

**PERSEPSI MASYARAKAT KECAMATAN LANRISANG  
TERHADAP KETIDAK HARMONISAN KELUARGA  
BESAR AKIBAT PERCERAIAN  
(ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM ISLAM)**



Oleh

**RAMLAH ABU  
NIM. 15.2100.030**

**PAREPARE**

**PROGRAM STUDI AKHWAL SYAHSIYYAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PAREPARE**

**2020**

**PERSEPSI MASYARAKAT KECAMATAN LANRISANG  
TERHADAP KETIDAK HARMONISAN KELUARGA  
BESAR AKIBAT PERCERAIAN  
(ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM ISLAM)**



**Oleh**

**RAMLAH ABU  
NIM. 15.2100.030**

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
pada Program Studi Akhwal Syahsiyyah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

**PROGRAM STUDI AKHWAL SYAHSIYYAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PAREPARE**

**2020**

**PERSEPSI MASYARAKAT KECAMATAN LANRISANG  
TERHADAP KETIDAK HARMONISAN KELUARGA  
BESAR AKIBAT PERCERAIAN  
(ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM ISLAM)**

**Skripsi**

**sebagai salah satu syarat untuk mencapai  
Gelar Sarjana Hukum**

**Program Studi  
Akhwal Syahsiyyah**

**Disusun dan diajukan oleh**

**RAMLAH ABU  
NIM. 15.2100.030**

**Kepada**

**PAREPARE**

**PROGRAM STUDI AKHWAL SYAHSIYYAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PAREPARE**

**2020**

## PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Persepsi Masyarakat Kecamatan Lanrisang Terhadap Ketidak Harmonisan Keluarga Besar Akibat Perceraian (Analisis Sosiologi Hukum Islam)

Nama Mahasiswa : Ramlah Abu

NIM : 15.2100.030

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Rektor IAIN Parepare  
Nomor: B.278/In. 39/PP.00.09/01/2019

Disetujui oleh

Pembimbing Utama : Dra. Rukiah, M.H

NIP : 19650218 199903 2 001

Pembimbing Pendamping : Hj. Sunuwati, Lc., M.HI

NIP : 19721227 200501 2 004

  
 (.....)  
  
 (.....)

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Dekan,



Dr. Hj. Rusdya Basri Lc., M.Ag. ✓  
NIP. 19711214 200212 2 002

**SKRIPSI**

**PERSEPSI MASYARAKAT KECAMATAN LANRISANG  
TERHADAP KETIDAK HARMONISAN KELUARGA  
BESAR AKIBAT PERCERAIAN  
(ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM ISLAM)**

disusun dan diajukan oleh

**RAMLAH ABU**  
**NIM. 15.2100.030**

telah dipertahankan di depan panitia ujian munaqasyah  
pada tanggal 27 Januari 2020 dan  
dinyatakan telah memenuhi syarat

Mengesahkan

Dosen Pembimbing

Pembimbing Utama	Dra. Rukiah, M.H
NIP	19650218 199903 2 001
Pembimbing Pendamping	Hj. Sunuwati, Lc., M.HI
NIP	19721227 200501 2 004


()

()

Institut Agama Islam Negeri Parepare  
Rektor,

  
Dr. Ahmad Sultra Rusan, M.Si  
NIP. 19640427 198703 1 002

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Dekan,

  
Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag.  
NIP. 19711214 200212 2 002

## PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Persepsi Masyarakat Kecamatan Lanrisang Terhadap Ketidak Harmonisan Keluarga Besar Akibat Perceraian (Analisis Sosiologi Hukum Islam)

Nama Mahasiswa : Ramlah Abu

NIM : 15.2100.030

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Rektor IAIN Parepare  
Nomor: B.278/In. 39/PP.00.09/01/2019

Tanggal kelulusan : 27 Januari 2020

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dra. Rukiah, M.H	(Ketua)	
Hj. Sunuwati, Lc., M.HI	(Sekertaris)	
Budiman, M.HI	(Anggota)	
Dr. Fikri, S.Ag., M.HI	(Anggota)	

Mengetahui:

Institut Agama Islam Negeri Parepare



## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillahirabbil'alamin.* Puji syukur dipanjatkan atas kehadiran Allah Swt. atas berkat rahmat, hidayah dan karunia-Nya, sehingga pada akhirnya setelah melalui perjalanan dan perjuangan yang panjang, penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Persepsi Masyarakat Kecamatan Lanrisang Terhadap Ketidak Harmonisan Keluarga Besar Akibat Perceraian (Analisis Sosiologi Hukum Islam)”** yang menjadi bahan keilmuan serta sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Shalawat serta salam senantiasa terlimpahkan kepada Baginda Rasulullah Muhammad saw. yang telah diutus oleh Allah Swt. sebagai pelita bagi seluruh umat manusia kejalan yang benar dan lurus serta menuntun manusia untuk beriman dan bertakwa kepada Allah Swt.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibu dan Bapak tersayang & tercinta (Naini & Abu) atas berkat dan do'a, kasih sayang yang tidak ada hentinya serta dukungan baik berupa moril maupun materil sehingga dapat merampungkan skripsi ini tepat pada waktunya. Terima kasih pula yang setinggi-tingginya kepada Ibu Dra. Rukiah, M.H. dan Ibu Hj. Sunuwati, Lc., M.HI selaku Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan dukungannya sehingga bisa menyelesaikan penelitian ini dengan baik

Dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, petunjuk, serta motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN.
2. Ibu Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang selalu memberi arahan-arahan kepada kami.
3. Bapak Budiman, M.HI. sebagai Wakil Dekan I dan Bapak Dr. Agus Muchsin, M.Ag. selaku Wakil Dekan II yang telah memberikan kontribusi pendidikan terhadap kami semua.
4. Bapak Wahidin, M.HI selaku Ketua Program Studi Akhwal Syahsiyyah (Hukum Keluarga) yang sampai sekarang tiada henti-hentinya mendidik kami.
5. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Akhwal Syahsiyyah (Hukum Keluarga) yang telah meluangkan waktunya untuk mengajari kami.
6. Seluruh Staf Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang dengan kesabarannya dalam membantu mengurus segala berkas-berkas yang dibutuhkan pada saat proses perkuliahan sampai tahap penyelesaian.
7. Pihak Perpustakaan IAIN Parepare yang senantiasa melayani dengan baik dengan bantuan pinjaman buku-buku yang dapat dijadikan referensi atau rujukan bagi penulis dalam menyusun skripsi.
8. Kepada seluruh teman-teman seangkatan yang telah memberikan dukungan, dorongan, motifasi sehingga perjuangan peneliti tidak putus ditengah jalan. Terkhusus kepada Hartina, Fifi Afriani, Jumriani, Siti Hajrah, Rosidayanti, Megawati, Hasnawati, Haslindah, Syukriani, Marwah, Fatimah Faharuddin yang selalu menemani dan membantu peneliti mulai dari proses perkuliahan sampai dengan tahap penyelesaian.



9. Kepada para narasumber yang telah meluangkan waktunya untuk diwawancarai dan memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan dan pemahaman terkait penelitian yang dilakukan oleh peneliti.
10. Kepada semua pihak yang penulis tidak dapat disebutkan satu persatu, terimakasih atas dukungan dan bantuannya. Semoga apa yang telah diberikan bernilai ibadah di sisi Allah Swt.

Semoga skripsi ini bisa menjadi bahan keilmuan dan memberi kontribusi pemahaman bagi pembaca. Kritik dan saran sangat dinantikan demi penyempurnaan skripsi ini di masa yang akan datang.



## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


Mahasiswa yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Ramlah Abu  
NIM : 15.2100.030  
Tempat/Tgl. Lahir : Kessie, 27 Januari 1997  
Program Studi : Akhwal Syahsiyyah  
Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Judul Skripsi : Persepsi Masyarakat Kecamatan Lanrisang terhadap Ketidak  
Harmonisan Keluarga Besar Akibat Perceraian (Analisis  
Sosiologi Hukum)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 09 Januari 2020

Penyusun



RAMLAH ABU  
NIM. 15.2100.030

## ABSTRAK

**Ramlah Abu.** *Persepsi Masyarakat Kecamatan Lanrisang Terhadap Ketidak Harmonisan Keluarga Besar Akibat Perceraian (Analisis Sosiologi Hukum Islam)* (dibimbing oleh Rukiah dan Sunuwati).

Penelitian ini mengkaji tentang Persepsi Masyarakat Kecamatan Lanrisang Terhadap Ketidak Harmonisan Keluarga Besar Akibat Perceraian (Analisis Sosiologi Hukum Islam). Permasalahan yang diajukan yaitu: 1). Bagaimana persepsi masyarakat Kecamatan Lanrisang terhadap ketidak harmonisan keluarga besar akibat; 2). Bagaimana implikasi ketidak harmonisan keluarga besar akibat perceraian di Kecamatan Lanrisang, dan 3). Bagaimana Analisis Sosiologi Hukum Islam terhadap pengaruh perceraian.

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dan dalam mengumpulkan data menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*). Adapun pendekatan penelitian yang dipakai adalah pendekatan fenomenologis dan pendekatan yuridis. Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder. Pengumpulan data dengan cara observasi dan *interview* sebanyak 5 orang yang telah bercerai, 2 orang yang utuh rumah tangganya, 1 orang imam mesjid, 1 orang toko masyarakat, dan 1 orang toko pendidik.

Hasil penelitian mengenai Persepsi Masyarakat Kecamatan Lanrisang Terhadap Ketidak Harmonisan Keluarga Besar Akibat Perceraian. Peneliti dapat memaparkan bahwa: 1). Konflik dalam rumah tangga sangat berpengaruh dan berujung pada perceraian dan dimana terjadi perceraian tidak hanya berpengaruh pada keluarga itu sendiri tapi juga melibatkan keluarga besar; 2). Implikasi ketidak harmonisan keluarga besar akibat perceraian memiliki dampak positif dan negatif, dan 3). Agama menilai bahwa perceraian adalah hal terburuk yang terjadi dalam hubungan rumah tangga. Namun demikian, Agama tetap memberikan keleluasan kepada setiap pemeluk Agama untuk menentukan jalan islah atau terbaik bagi siapa saja yang memiliki permasalahan dalam rumah tangga.

Kata Kunci: Ketidak Harmonisan Keluarga Besar, Akibat Perceraian, Sosiologi Hukum

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGAJUAN.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iv
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PEMBIMBING.....	v
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	x
ABSTRAK .....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR .....	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
<b>I. PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
2.1 Rumusan Masalah .....	4
3.1 Tujuan Penelitian.....	4
4.1 Manfaat Penelitian.....	4
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu .....	6
2.2 Tinjauan Teoritis .....	9
2.2.1 Teori <i>Maslahat Mursalah</i> .....	12
2.2.2 Teori Konflik.....	15
2.2.3 Teori Utilitarianisme.....	18

2.3 Tinjauan Konseptual .....	31
<b>III. METODE PENELITIAN</b>	
3.1 Jenis Penelitian.....	36
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	37
3.3 Fokus Penelitian .....	37
3.4 Jenis dan Sumber Data .....	37
3.5 Analisis Data .....	38
3.6 Tehnik Pengumpulan Data .....	38
3.7 Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	40
<b>IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
4.1 Pelaksanaan Penelitian .....	44
4.2 Hasil Penelitian .....	44
4.2.1 Persepsi Masyarakat Kecamatan Lanrisang terhadap Ketidak Harmonisan Keluarga Besar .....	44
4.2.2 Implikasi Ketidak Harmonisan Keluarga Besar Akibat Perceraian di Kecamatan Lanrisang .....	47
4.2.3 Analisis Sosiologi Hukum Islam terhadap Pengaruh Perceraian .....	65
<b>V. PENUTUP</b>	
5.1 Kesimpulan.....	68
5.2 Saran.....	68
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	70
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
3.1	Daftar nama Dusun, Nama Kepala Dusun, dan RW/ RT	30
3.2	Tingkat Kesejahteraan penduduk	30
3.3	Program Kerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	31
3.4	Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan	34



## DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
2.1	Bagan Kerangka Pikir	25



## DAFTAR LAMPIRAN

No. Lamp.	Judul Lampiran
1	Surat Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian
2	Izin Melaksanakan Penelitian
3	Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian
4	Surat Keterangan Wawancara
5	Dokumentasi
6	Riwayat Hidup





## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Allah Swt menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan, yakni naluri segala makhluk termasuk manusia cenderung mencari pasangan hidup dari lain jenis untuk menikah dan melahirkan keturunan yang akan memakmurkan kehidupannya dimuka bumi ini. Perkawinan menurut hukum Islam merupakan akad yang sangat kuat atau *mitsal ghalizan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Hukum Islam mensyariatkan perkawinan dan melanjutkan keturunan serta melestarikan jenis (manusia) pada situasi dan kondisi yang paling sempurna. Perkawinan merupakan sunah para rasul sejak dahulu dan hendak diikuti oleh generasi-generasi kemudian.<sup>1</sup>

Adapun di dalam Al-Qur'an dinyatakan bahwa hidup berpasang-pasangan, hidup berjodoh-jodoh adalah naluri makhluk Allah, termasuk manusia, sebagaimana firman-Nya dalam Q.S Az-Zariyat/51: 49

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Terjemahnya:

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah Swt”.<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Cet. Ke-3; Jakarta: Bulan Bintang, 1993), h.9.

<sup>2</sup>Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan* (Bandung: diponegoro, 2010), h. 522.

Tujuan yang tertinggi adalah memelihara regenerasi, memelihara gen manusia, dan masing-masing suami istri mendapatkan ketenangan jiwa karena kecintaan dan kasih sayangnya dapat disalurkan.

Berdasarkan UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam Pasal 1 ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita yang terikat sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Sebagaimana firman-nya dalam Q.S An-Nisa/4: 21

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا (٢١)

Terjemahnya:

“Dan Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami-istri). Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu.”<sup>3</sup>

UU RI No. 1 Tahun 1974 tidak memberikan definisi mengenai perceraian secara khusus. Namun pada Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan serta penjelasannya menyatakan bahwa perceraian dapat dilakukan apabila sesuai dengan alasan-alasan yang telah ditentukan. Dalam UU RI No. 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan, putusan pengadilan.<sup>4</sup>

Kehidupan berkeluarga tidak selalu harmonis atau sesuai antara harapan dan kenyataan. Yakni memelihara kelestarian dan keseimbangan hidup bersama suami-istri bukan hal yang mudah dilaksanakan. Bahkan banyak didalam hal kasih sayang

<sup>3</sup>Departemen Agama RI, *Alquran dan terjemah*, h. 120

<sup>4</sup>*Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974*. (Yogyakarta: New Merah Putih, 2009), h. 12

dan kehidupan rumah tangga yang telah dibangun bersama. Asal-usul keluarga terbentuk dari pernikahan yang melahirkan keturunan, melalui sebuah lembaga pernikahan seorang laki-laki dan seorang perempuan mengikatkan diri lahir dan bathin untuk hidup bersama membentuk keluarga sebagai suami-istri dengan tujuan “membangun kehidupan yang tentram, penuh cinta dan kasih sayang” atau dalam istilah *sakinah mawaddah warahmah*.<sup>5</sup>

Perceraian merupakan suatu peristiwa perpisahan secara resmi antara pasangan suami-istri dan mereka berketetapan untuk tidak menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami-istri. Mereka tidak lagi hidup dan tinggal serumah bersama, karena tidak ada ikatan yang resmi. Baik suka maupun tidak suka (*like or dislike*), perceraian merupakan sebuah fakta yang terjadi antara pasangan suami istri, akibat perbedaan-perbedaan prinsip yang tidak dapat dipersatukan lagi melalui berbagai cara dalam kehidupan keluarga. Masing-masing tetap mempertahankan pendirian, keinginan dan kehendak sendiri, tanpa berupaya untuk mengalah demi tercapainya keutuhan keluarga. Ketidak mauan dan ketidak mampuan untuk mengakui kekurangan diri sendiri dan atau orang lain, menyebabkan suatu masalah yang sepele menjadi besar, sehingga berakhir dengan sebuah perceraian. Walaupun ajaran agama melarang untuk bercerai, akan tetapi kenyataan seringkali tidak dapat dipungkiri bahwa perceraian selalu terjadi pada pasangan-pasangan yang telah menikah secara resmi. Tidak peduli apakah sebelumnya mereka menjalin hubungan percintaan cukup lama atau tidak, romantis atau tidak, dan menikah secara megah atau tidak, perceraian

---

<sup>5</sup>A. Sutarmadi, *Administrasi Pernikahan dan Manajemen Keluarga* (Jakarta: Fak. Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2006) , h. 178.

dianggap menjadi jalan terbaik bagi pasangan tertentu yang tidak mampu menghadapi masalah konflik rumah tangga atau konflik perkawinan.

Perceraian tidak jarang dianggap sebagai jalan keluar dari beragam permasalahan rumah tangga. Sebagian orang memilih perceraian untuk menyelesaikan konflik dalam rumah tangga, namun lupa bahwa perceraian juga dapat memberikan dampak negatif pada orang-orang terdekat bukan hanya pada anak tapi juga pada keluarga besar dalam hal ini hubungan keluarga perempuan dengan keluarga laki-laki. Perceraian dengan mudahnya terjadi karena kurangnya pengetahuan suami-istri tentang apa yang terjadi setelah perceraian khususnya terhadap keharmonisan keluarga besar yang bisa mengakibatkan putusnya silaturahmi dari banyak anggota keluarga. Permasalahan yang terjadi di Kecamatan Lanrisang Kab. Pinrang apabila antara suami istri bercerai maka keluarga juga ikut bercerai maksudnya hubungan antara keluarga dengan keluarga dalam hal ini keluarga dari pihak istri hubungannya dengan keluarga pihak suami tidak lagi terjalin.

Latar belakang permasalahan di atas maka penulis ingin mengkaji lebih jauh tentang bagaimana dampak perceraian terhadap hubungan keluarga laki-laki dengan hubungan keluarga dari perempuan dalam hal ini hubungan keluarga besar dari kedua belah pihak. Oleh karena itu, penulis mengangkat sebuah Proposal Penelitian dengan judul **“Persepsi Masyarakat Kecamatan Lanrisang terhadap Ketidak Harmonisan Keluarga Besar Akibat Perceraian (Analisis Sosiologi Hukum Islam)”**

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan kepada latar belakang diatas, maka penulis dapat merumuskan pokok masalah yaitu “Bagaimana Persepsi Masyarakat Kecamatan Lanrisang terhadap Ketidakharmonisan Keluarga Besar Akibat Perceraian (Analisis Sosiologi Hukum Islam)“. Dari masalah pokok tersebut akan dibagi menjadi sub-sub masalah sebagai berikut:

- 1.2.1 Bagaimana persepsi masyarakat Kecamatan Lanrisang terhadap ketidakharmonisan keluarga besar?
- 1.2.2 Bagaimana implikasi ketidak harmonisan keluarga besar akibat perceraian di Kecamatan Lanrisang?
- 1.2.3 Bagaimana Analisis Sosiologi Hukum Islam terhadap pengaruh perceraian?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas dapat diketahui tujuan sebagai berikut:

- 1.3.1 Untuk mengetahui persepsi masyarakat Kecamatan Lanrisang terhadap keharmonisan keluarga besar.
- 1.3.2 Untuk mengetahui impikasi ketidak harmonian keluarga besar akibat perceraian di Kecamatan Lanrisang.
- 1.3.3 Untuk mengetahui Analisis Sosiologi Hukum Islam terhadap pengaruh perceraian.

## 1.4 Manfaat Penelitian

- 1.4.1 Menambah pengetahuan dan wawasan tentang dampak perceraian terhadap ketidak harmonisan keluarga besar bagi para mahasiswa maupun masyarakat umum.

- 1.4.2 Dapat dijadikan sebagai bahan penelitian selanjutnya dengan judul yang sama.
- 1.4.3 Sebagai masukan pada masyarakat agar tidak melakukan perceraian, apabila dalam rumah tangganya terjadi permasalahan sebaiknya diselesaikan secara baik-baik.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Sepengetahuan penulis, belum ada tulisan atau karya ilmiah yang membahas permasalahan ini terkait dengan judul dampak perceraian terhadap keharmonisan keluarga besar. Penelitian ini masih jarang dijumpai, namun ada beberapa tulisan yang berkaitan dengan judul penelitian ini mengenai dampak perceraian.

Pertama, penelitian skripsi dengan judul “Dampak Perceraian Orang tua terhadap Kondisi Mental dan Motivasi Belajar PAI” (Studi kasus 3 Siswa VIII MTS Wahid Hasyim Yogyakarta) Skripsi ini disusun oleh Isna Nur Khoeriyah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dampak perceraian orang tua terhadap kondisi mental siswa yaitu rasa ketidak nyamanan terutama dalam lingkungan keluarga sebab dengan latar belakang keluarga pasca perceraian anak akan mengalami perubahan psikologi yang merugikan diri anak itu sendiri seperti malas-malasan, minder, brutal dan dapat pula melakukan hal yang tidak diinginkan. Sedangkan dampak perceraian orang tua terhadap motivasi belajar PAI siswa disini yaitu kurangnya perhatian dari salah satu pihak orang tua yang menjadi salah satu penyebab siswa mengalami penurunan motivasi belajar karena ketidak nyamanan dalam kondisi keluarga yang tidak utuh. Persamaan dalam penelitian ini sama-sama menggunakan penelitian lapangan (field research) namun yang membedakannya yaitu pada penelitian ini lebih

memfokuskan pada kondisi mental atau psikologi anak pada keluarga paska bercerai.<sup>6</sup>

Kedua, penelitian skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian Dengan Alasan Tidak Perawan (Studi Kasus Di Kecamatan Panga Kabupaten Aceh Jaya)”. Skripsi ini disusun oleh Linda Wati. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab terjadinya perceraian karena ketidak jujuran sebelum menikah kurang keterbukaan, suami menceraikan istrinya karena tidak perawan lagi. Kemudian juga dijelaskan dalam hukum Islam, suami dapat menceraikan istri dalam kondisi dimana keperawanannya tidak ada lagi, hal ini berlaku jika istri tidak jujur dan terbuka terhadap suami sebelum akad nikah dilangsungkan. Ia mengemukakan bahwa alasan suami menceraikan istrinya karena suaminya tidak bisa menerima kondisi istri yang sudah digauli oleh orang lain sebelumnya, dan tidak ada kejujuran di awal pernikahan. Akan tetapi jika keperawanannya istri hilang sebagai akibat dari pemerkosaan atau sebab lain bukan karena digauli oleh laki-laki lain sebelum pernikahan, maka suami dianjurkan untuk dapat tetap mempertahankan hubungan perkawinan. Dengan syarat suami tidak boleh memberitahu aib istri kepada orang lain, agar terhindar dari fitnah dan demi menjaga kehormatan istri. Perbedaan pada penelitian ini penulis lebih memfokuskan kepada bagaimana tinjauan hukum islam yang apabila terjadi perceraian akibat ketidak perawanan seorang istri.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup>Isna Nur Khoeriyah, dengan judul: “*Dampak Perceraian Orangtua terhadap Kondisi Mental dan Motivasi Belajar PAI*” (Studi kasus 3 Siswa VIII MTS Wahid Hasyim Yogyakarta). (skripsi yang tidak dipublikasikan), mahasiswi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Kalijaga Yogyakarta, Jurusan Pendidikan Agama, 2016.

<sup>7</sup>Linda Wati, dengan judul: “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian Dengan Alasan Tidak Perawan (Study Kasus Di Kecamatan Panga Kabupaten Aceh Jaya)*”. (skripsi yang tidak



Ketiga, penelitian skripsi dengan judul “Dampak Perceraian terhadap Kondisi Psikologis Keluarga (Studi Deskriptif Analitis di Kec.Tangan-Tangan Kab.Aceh Barat Daya)” Skripsi ini disusun oleh Resty Humairah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perceraian disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah ekonomi keluarga, tidak memiliki keturunan, ketidaksetiaan salah satu pasangan hidup dan kekerasan dalam rumah tangga. Perceraian juga meninggalkan dampak bagi semua anggota keluarga baik terhadap pasangan yang bercerai maupun anak seperti perasaan kecewa, kesedihan, stress, marah, trauma, menurunnya prestasi, menyalahkan diri sendiri dan orang tua, dan putusanya tali silaturahmi diantara keluarga kedua belah pihak. Persamaan dalam penelitian ini sama-sama menggunakan jenis penelitian kualitatif, namun yang membedakannya yaitu penelitian ini memfokuskan pada keluarga itu sendiri dari segi kondisi psikologis anak, suami dan istri yang bercerai.<sup>8</sup>

Keempat, penelitian skripsi dengan judul “Dampak Perceraian Orang Tua terhadap Perkembangan Emosional Anak” (Studi Kasus di Desa Pengauban Kec. Lelea Indramayu)” Skripsi ini disusun oleh Ulpatusalicha. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa perceraian orang tua dapat mengakibatkan seorang anak tidak dapat mengontrol emosinya dikarenakan tidak bisa menerima keputusan perceraian orang tuanya, terkadang anak-anak merasa iri dengan temannya yang mempunyai keluarga utuh, dan dampak perceraian juga berpengaruh pada tingkat motivasi anak kurang

---

dipublikasikan), mahasiswi Fakultas Syariah, Prodi Hukum Keluarga, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2011.

<sup>8</sup>Resty Humairah, dengan judul: “*Perceraian terhadap Kondisi Psikologis Keluarga*”. (skripsi yang tidak dipublikasikan). Mahasiswi Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Prodi Bimbingan dan Konseling Islam, Universitas Islam Negeri (UIN) AR-Raniry Darussalam Banda ACEH, 2016.

bagus. Persamaan dalam penelitian ini sama-sama menggunakan analisis data deskriptif kualitatif, namun yang membedakannya yaitu penelitian ini memfokuskan pada perkembangan emosional anak setelah perceraian orang tuanya.<sup>9</sup>

Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang hanya terfokus pada keluarga yang bercerai, namun penelitian ini lebih terfokus pada kedua keluarga besar baik keluarga dari perempuan maupun keluarga dari laki-laki bukan terfokus kepada keluarga itu saja.

## 2.2 Tinjauan Teoritis

Penelitian ini akan menggunakan suatu bangunan kerangka teoritis atau konsep-konsep yang menjadi *grand teori* dalam menganalisis permasalahan yang akan diteliti atau untuk menjawab permasalahan penelitian yang telah dibangun sebelumnya. Adapun tinjauan teori yang digunakan adalah:

### 2.2.1 Teori *Maslahat Mursalah*

*Maslahat Mursalah* ialah suatu kemaslahatan yang tidak disinggung oleh syara' dan tidak pula dapat dalil-dalil yang menyuruh untuk mengerjakan atau meninggalkannya, sedang jika dikerjakan akan mendatangkan kebaikan yang besar atau kemaslahatan. *Maslahat Mursalah* disebut juga *Maslahat Mursalah* yang mutlak. Karena tidak ada dalil yang mengakui kesahan atau kebatalannya. Jadi pembentukan hukum dengan cara *Maslahat Mursalah* semata-mata untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dengan arti untuk mendatangkan manfaat dan

---

<sup>9</sup>Ulpatusalicha "Dampak Perceraian Orang Tua terhadap Perkembangan Emosional Anak" (Studi Kasus di Desa Pengauban Kec. Lelea Indramayu" Skripsi. fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

menolak kemudharatan dan kerusakan bagi manusia.<sup>10</sup> *Maslahat Mursalah* menurut istilah para ahli ushul fiqh yaitu suatu kemashlahatan dimana syari' tidak mensyaratkan suatu hukum untuk merealisasikan kemashlahatan itu, *Maslahat* ini disebut mutlak, karena ia tidak terikat oleh dalil yang mengakuinya atau dalil yang membatalkannya. Misalnya ialah kemashlahatan yang karenanya para sahabat mensyariatkan pengadaan penjara, pencetakan mata uang, penetapan tanah pertanian di tangan pemiliknya dan memungut pajak terhadap tanah itu di daerah yang mereka taklukkan, atau lainnya yang termasuk kemashlahatan yang dituntut oleh keadaan-keadaan darurat, berbagai kebutuhan atau berbagai kebaikan, namun belum disyariatkan hukumnya, dan tidak ada bukti syara' yang menunjukkan terhadap pengakuannya atau pembatalannya.<sup>11</sup> *Maslahat* adalah mendatangkan segala bentuk kemanfaatan atau menolak segala kemungkinan yang merusak. Lebih jelasnya Manfaat adalah ungkapan dari sebuah kenikmatan atau segala hal yang masih berhubungan dengannya, sedangkan kerusakan adalah hal-hal yang menyakitkan atau segala sesuatu yang ada kaitan dengannya.

Kemaslahatan akhirat adalah hal yang paling penting dalam pandangan Islam, yaitu tercapainya keridhoan dari Allah yang maha pemurah di akhirat nanti, karena dalam pandangan islam hidup tidak hanya berhenti pada kehidupan di Dunia saja, dengan kata lain bahwa keridhoan Allah di akhirat tidak bisa terlepas dengan keridhannya di dunia dan bagaimana seseorang menentukan sikapnya di dunia.

---

<sup>10</sup>Muin Umar, *Ushul Fiqh I*, (Cet.2; Jakarta: Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama/IAIN, 1986), h. 146-147.

<sup>11</sup>Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh* Terjemahan dari Kitab *Ilmu Ushul Fiqh*, (Cet. 1; Semarang: Dina Utama/ Toha Putra Group, 1994), h. 116

Berdasarkan *istqra'* (penelitian empiris) dan nash-nash Al- Qur'an maupun hadits diketahui bahwa hukum-hukum syari'at Islam mencakup di antaranya pertimbangan kemaslahatan manusia. Allah Swt berfirman dalam Q.S. Al-Anbiya/21: 107

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Terjemahnya:

“Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.”<sup>12</sup>

*Maslahat* ini dapat ditangkap jelas oleh orang yang mempunyai mau berfikir (intelektual), meskipun bagi sebagian orang masih dirasa samara tau mereka berbeda pendapat mengenai hakekat *maslahat* tersebut. Perbedaan persepsi tentang *Maslahat*itu sebenarnya bermula dari perbedaan kemampuan intelektualitas orang-orang sehingga tidak diketemukan hakekat *maslahat* yang esensial yang terdapat dalam hukum Islam, atau terpengaruh oleh keadaan yang bersifat temporal, atau diambil berdasarkan pandangan yang bersifat lokalistik atau personal.<sup>13</sup>

#### 1. Riwayat Hidup Tokoh Usul Fiqih

Asy-Syatibi, tokoh yang akan dikajipemikirannya tentang *Maslahat Mursalahini*, memiliki nama lengkap Abû IshâqIbrâhim b Mûsa al-Garnati asy-Syâtibî. Iadilahirkan di Granada pada tahun 730 H dan wafat pada tahun 790 H di tempat yang sama. Asy-Syâtibî, nama populer yang ada dibelakang nama lengkapnya, adalah nama kota kelahiran keluarganya. Keluarga asy-Syâtibî awalnya tinggal di

<sup>12</sup>Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Cet. 5, Cv Penerbit Diponegoro, 2014), H. 331

<sup>13</sup>Muhamad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, (Cet.II; Jakarta: PT Pustaka firdaus, 1994), h. 423-424

Syâtiba, tetapi karena situasi politik waktu itu, keluarga asy-Syâtibî tidak memungkinkan untuk tinggal di Syâtiba. Mereka pun terpaksa harus tinggal di Granada. Seperti diketahui bahwa Syâtiba waktu itu sedang dilanda perebutan politik internal umat Islam yang mengakibatkan beralihnya kekuasaan dari Islam ke Kristen sehingga asy-Syâtibî diduga kuat tidak lahir di kota Syâtiba, kota tempat kelahiran keluarganya. Asy-Syâtibî berada di Granada diperkirakan pada masa pemerintahan Ismâ'îl Farraj yang berkuasa pada tahun 713 H. Seperti dikutip oleh Abû al-Afjan, bahwa kehidupan politik dalam negeri Granada pada masa asy-Syâtibî tidak stabil karena gesekan internal seakan tiada henti.<sup>14</sup>

### 2.2.2 Teori Konflik

Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam suatu keluarga berada dalam kondisi statis atau dalam kondisi seimbang (*equilibrium*), namun juga kadang mengalami kegoncangan di dalamnya. Teori konflik sebagian berkembang sebagai reaksi terhadap teori fungsionalisme struktural dan akibat dari berbagai kritik.<sup>15</sup>

Tokoh utama teori konflik adalah Ralp Dahrendorf mengatakan bahwa konflik menurutnya memimpin ke arah perubahan pembangunan yang ditandai oleh pertentangan yang terus menerus di antara unsur-unsurnya. Kalau menurut teori fungsionalisme struktural setiap elemen atau setiap institusi memberikan dukungan terhadap stabilitas, maka teori konflik melihat bahwa setiap elemen memberikan sumbangan terhadap disintegrasi sosial. Kontras lainnya adalah bahwa kalau penganut teori fungsionalisme struktural melihat anggota masyarakat terikat secara

<sup>14</sup>Abû al-Afjan, *Min AoeaFuqahâ' al-Andalus: Fatâwâ al-Imâmasy-Syâtibî* (Tunis: Matba'ah al-Kawâkib, 1985), hlm.28.

<sup>15</sup>George Ritzer, *Teori Sosiologi Modern*, (Cet. V; Jakarta: Kencana, 2008), h. 153.

informal oleh norma-norma nilai-nilai dan moralitas umum, maka teori konflik menilai keteraturan yang terdapat dalam masyarakat itu hanyalah disebabkan karena adanya tekanan atau pemaksaan kekuasaan dari atas oleh golongan-golongan yang berkuasa.<sup>16</sup>

Kekuasaan dan wewenang senantiasa menempatkan individu pada posisi atas dan posisi bawah dalam setiap struktur. Karena wewenang itu adalah sah, maka setiap individu yang tidak tunduk terhadap wewenang yang ada akan terkena sanksi. Dengan demikian masyarakat disebut oleh Dahrendorf sebagai persekutuan yang terkoordinasi secara paksa (*imperatively coordinated associations*). Oleh karena kekuasaan selalu memisahkan dengan tegas antara penguasa dan yang dikuasai, maka dalam masyarakat selalu terdapat dua golongan yang saling bertentangan. Masing-masing golongan dipersatukan oleh ikatan kepentingan nyata yang bertentangan secara substansial dan secara langsung di antara golongan-golongan itu. Pertentangan itu terjadi dalam situasi golongan yang berkuasa berusaha mempertahankan status-quo sedangkan golongan yang dikuasai berusaha untuk mengadakan perubahan-perubahan.

Para penganut teori konflik mengakui bahwa konflik dapat memberikan sumbangan terhadap integrasi dan sebaliknya integrasi dapat menimbulkan konflik.

Berghe mengemukakan empat fungsi dari konflik:

1. Sebagai alat untuk memelihara solidaritas
2. Membantu menciptakan ikatan aliansi dengan kelompok lain

---

<sup>16</sup> George Ritzer, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Beperadigma Ganda*, (Cet. 10; Jakarta: Raja Grafindo, 2013), h. 26.

3. Mengaktifkan peranan individu yang semula terisolasi

4. Fungsi komunikasi.

Konflik kelompok tertentu mungkin tidak diketahui posisi lawan. Namun dengan adanya konflik, posisi dan batas antara kelompok menjadi lebih jelas. Individu dan kelompok tahu secara pasti dimana mereka berdiri dan karena itu dapat mengambil keputusan lebih baik untuk bertindak dengan lebih tepat.

Penjelasan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa teori konflik terlalu mengabaikan keteraturan dan stabilitas yang memang ada dalam masyarakat di samping konflik itu sendiri. Masyarakat selalu dipandang dalam kondisi konflik. Mengabaikan norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku umum yang menjamin terciptanya keseimbangan dalam masyarakat. Masyarakat seperti tidak pernah aman dari pertikaian dan pertentangan.

Misalnya dalam sebuah keluarga terjadi konflik atau pertentangan antara anggota keluarga misalnya (kakak dan adiknya), kemudian di luar lingkungan keluarganya mereka memiliki musuh yang sama. Maka mereka terintegrasi dalam melawan musuhnya tersebut dengan mengabaikan konflik internal antara mereka. Dalam keluarga yang broken home, sering terjadi percekocokan di antara orang tua dan saling bermusuhan disertai tindakan-tindakan yang agresif, maka dengan sendirinya keluarga yang bersangkutan akan mengalami kegagalan dalam menjalankan fungsi-fungsi keluarga yang sebenarnya.

### **2.2.3 Teori Utilitarianisme**

Teori ini dikemukakan oleh Jeremy Bentham yang mengatakan bahwa manusia akan bertindak untuk mendapatkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya dan

mengurangi penderitaan. Ukuran baik buruknya suatu perbuatan manusia tergantung pada apakah perbuatan itu mendatangkan kebahagiaan ataukah tidak.

Perkembangan teori keadilan di Inggris dan Negara-negara yang berlaku sistem hukum Anglo Saxon, sangat dipengaruhi oleh ajaran utilitarian dari Jeremy Bentham, John Stuart Mill, dan David Hume, yang berlandaskan prinsip manfaat yang sebesar-besarnya kepada sebanyak-banyaknya masyarakat. Menurut Jeremy Bentham yang terkenal dengan ajaran utilitas (*utility*), hukum yang adil adalah hukum yang dapat memberikan kemanfaatan atau kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi masyarakat. Penanganannya terdapat pada filsafat sosial bahwa warga masyarakat mencari kebahagiaan dan hukum merupakan salah satu alatnya. Doktrin “*the greatest happiness principle*” (prinsip kebahagiaan semaksimal mungkin) bahwa masyarakat yang bahagia adalah masyarakat yang mencoba memperbesar kebahagiaan dan memperkecil ketidakbahagiaan.<sup>17</sup>

#### 2.2.4 Perceraian

##### 1. Pengertian Perceraian

Di Indonesia peraturan yang mengatur tentang perceraian adalah Undang-undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Peraturan Pemerintahan No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974, akan tetapi di dalamnya tidak ditemukan interpretasi mengenai istilah perceraian. Menurut R. Subekti perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan keputusan hakim atau tuntutan salah satu pihak selama perkawinan.<sup>18</sup> Sedangkan pengertian perceraian menurut bahasa Indonesia berasal dari suku kata cerai, dan perceraian menurut

<sup>17</sup>Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, h. 14

<sup>18</sup>R Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Paradya Pramita, 1982), h. 42.



bahasa berarti perpisahan, perihal bercerai antara suami dan istri, perpecahan, menceraikan.<sup>19</sup> Perceraian menurut ahli fikih disebut *thalaq* atau *firqoh*. Talak diambil dari kata اطلاق artinya melepaskan, atau meninggalkan. Sedangkan dalam istilah syara' talak adalah melepaskan ikatan perkawinan, atau rusaknya hubungan perkawinan.<sup>20</sup> Sedangkan talak menurut istilah yaitu talak dapat diartikan sebagai lepasnya ikatan perkawinan dan berakhirnya hubungan perkawinan.<sup>21</sup>

Pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan antara suami dan istri yang dilakukan atas kehendak suami dan istri tersebut atau karena adanya putusan pengadilan.

## 2. Hukum Perceraian

Al-Qur'an memang tidak terdapat ayat-ayat yang menyuruh atau melarang perceraian itu, sedangkan untuk perkawinan ditemukan beberapa ayat yang menyuruh melakuakannya. Meskipun banyak ayat Al-Qur'an yang mengatur talak tetapi isinya hanya sekedar mengatur bila talak itu terjadi, meskipun dalam bentuk suruhan atau larangan.<sup>22</sup> Jika ingin mentalak seharusnya sewaktu istri itu dalam keadaan yang siap untuk memasuki masa iddah, seperti dalam firman Allah Swt dalam Q. S. At-Talaq/65:1

<sup>19</sup>WJS.Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), h. 200.

<sup>20</sup>Aminuddin, Slamet Abidin, *Fikih Munakahat* (Bandung: Pustaka Setia), h. 9.

<sup>21</sup>H.S.A Al-Hamdani, *Risalat al-Nikah* (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), h. 203.

<sup>22</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia I* (Jakarta: Prenada Media, 2006), h. 200.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يُخْرِجَنَّ الْأَنْثَى بِفَاحِشَةٍ مُّبَيَّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1)

Terjemahnya:

“Hai nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) keluar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.”<sup>23</sup>

Demikian pula dalam bentuk melarang, seperti firman Allah Swt dalam Q. S.

Al-Baqarah/2: 232

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَ صَوًّا بَيْنَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُؤْ عَظُّ بِهِ مَنْ كَانَتْ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَمْ أَزْوَاجٌ لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (232)

Terjemahnya:

“Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan diantara mereka dengan cara yang ma’ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman diantara kamu kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.”<sup>24</sup>

Meskipun hukum asal dari talak itu adalah makruh, namun melihat keadaan tertentu dalam situasi tertentu, maka hukum talak itu adalah sebagai berikut:

<sup>23</sup>Departemen Agama R. I *Al-Qu’ran dan Terjemahan*, h. 945.

<sup>24</sup>Departemen Agama R. I *Al-Qu’ran dan Terjemahan*, h. 39

1. *Nadab* atau sunnah, yaitu dalam keadaan rumah tangga sudah tidak dapat dilanjutkan dan seandainya dipertahankan juga kemudahan yang lebih banyak akan timbul.
2. *Mubah* atau boleh saja dilakukan bila memang perlu terjadi perceraian dan tidak ada pihak-pihak yang dirugikan dengan perceraian itu sedangkan manfaatnya juga ada kelihatannya.
3. *Wajib* atau mesti dilakukan yaitu jika talak tersebut bertujuan untuk menyelesaikan konflik yang terjadi antara suami dan istri, jika masing-masing melihat bahwa talak adalah satu-satunya jalan untuk menyelesaikan masalah.
4. *Haram* talak itu dilakukan tanpa alasan, sedangkan istri dalam keadaan haid atau suci yang dalam masa itu ia telah digauli.<sup>25</sup>

Perceraian adalah perbuatan halal yang dibenci oleh Allah akan tetapi masih banyak yang melakukan hal tersebut, sesuai hasil observasi yang penulis lakukan di Jampue Kab. Pinrang ada beberapa perceraian yang terjadi dan berdampak kepada keharmonisan keluarga besar dari pihak keluarga suami hubungannya dengan pihak keluarga istri.

### 3. Bentuk-Bentuk Perceraian

Perceraian dibedakan menjadi 2 bagian yaitu:

<sup>25</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, h. 201.

## 1. Cerai Talak

Cerai talak adalah putusnya perkawinan atau kehendak suami karena alasan tertentu dan kehendaknya itu diinyatakan dengan ucapan tertentu.

Cerai talak tidak dapat dikatakan dengan lisan dan juga dengan tulisan, sebab kekuatan penyampaian baik melalui ucapan maupun tulisan adalah sama. Perbedaannya adalah jika talak disampaikan dengan ucapan, maka talak itu diketahui setelah ucapan talak disampaikan suami. Sedangkan penyampaian talak dengan tulisan tersebut, pendapat ini disepakati oleh mayoritas ulama.

## 2. Cerai Gugat

Cerai gugat adalah suatu gugatan yang diajukan oleh istri terhadap suami kepada pengadilan dengan alasan-alasan serta meminta pengadilan untuk membuka persidangan itu, dan perceraian atas dasar cerai gugat ini terjadi karena adanya suatu putusan pengadilan.<sup>26</sup>

Hukum Islam cerai gugat disebut dengan *khulu'*. *Khulu'* berasal dari kata *khal'I al-saub*, artinya melepas pakaian, karena wanita adalah pakaian laki-laki dan sebaiknya laki-laki adalah pelindung wanita. Para ahli fikih memberikan pengertian *khulu'* yaitu perceraian dari pihak perempuan dengan tebusan yang diberikan oleh istri kepada suami.<sup>27</sup>

<sup>26</sup>Abdul Aziz, *Perbedaan Karakter Suami Istri sebagai Alasan Perceraian*(Jakarta: Syahid, 2010), h. 49.

<sup>27</sup>H.S.A Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, h. 261.

#### 4. Alasan Perceraian

Alasan-alasan untuk bercerai secara tegas diatur didalam pasal 19 UU RI No.1 Tahun 1974 yang menyebutkan: ayat 1, perceraian hanya dapat dilakukan didepan siding pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Ayat 2: untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami-istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami-istri.

Alasan-alasan perceraian dalam pasal 116 KHI dan pasal 39 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974, antara lain sebagai berikut:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematid, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua (2) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapatkan hukuman lima (5) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat atau tidak dapat menjalankan kewajibanya sebagai suami-istri.
6. Antara suami-istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
7. Suami melanggar taklik talak.

8. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.<sup>28</sup>

### 5. Akibat Hukum Perceraian

Dalam Peraturan Pemerintahan No. 9 Tahun 1974 sebagai Peraturan Pelaksanaan Perkawinan (UU RI No. 1 Tahun 1974) tidak disebutkan atau tidak diatur tentang perceraian ini. Hanya dalam UU RI No. 1 Tahun 1974 pasal 41 disebutkan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberikan keputusannya.
2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memberikan kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa Ibu ikut memikul biaya tersebut.
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau sesuatu kewajiban bagi bekas istri-istri.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup>Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga; Perspektif Hukum Perdata Barat/BW Hukum Islam dan Adat* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h.71.

<sup>29</sup>Soedarsono Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga; Perspektif Hukum Perdata Barat/BW Hukum Islam dan Adat*, h. 73.

## 6. Sebab-sebab Perceraian Menurut Hukum Islam

Putusnya perkawinan adalah berakhirnya hubungan antara suami istri. Putusnya perkawinan dalam Islam secara umum disebabkan empat hal, yakni:

1. Putusnya perkawinan atas kehendak Allah Swt melalui takdirnya, dimana salah satu pasangan meninggal dunia.
2. Putusnya perkawinan karena kehendak suami dan adanya alasan-alasan tertentu. Hal ini bisa disebut dengan talak.
3. Putusnya perkawinan karena kemauan dari seorang istri. Hal ini bisa disebabkan oleh intervensi keluarga, keberatan sang istri dalam menjalankan rumah tangga bersama suami atau alasan-alasan yang dibenarkan oleh syarak. Cara ini disebut dengan *khulu'*.
4. Putusnya perkawinan atas kehendak hakim. Sebagai pihak ketiga yang melihat permasalahan antara istri dan suami yang membuat suatu perkawinan tidak dapat dilanjutkan. Hal ini bisa disebut dengan *fasakh*.

Kehidupan rumah tangga sering dijumpai (suami istri) mengeluh dan mengadu kepada orang tua lain ataupun kepada keluarganya, akibat tidak terpenuhinya hak yang harus diperoleh atau tidak dilaksanakannya kewajiban dari satu pihak, atau karena alasan lain, yang dapat berakibat timbulnya suatu perselisihan diantara keduanya (suami istri) tersebut. Tidak mustahil dari perselisihan itu akan berbuntut pada putusnya ikatan perkawinan (perceraian).

Pada prinsipnya, perkawinan itu dibangun untuk sebuah kebahagiaan pasangan antara suami dan istri selama hidup berlangsung. Apabila salah satu pihak tidak dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing dengan baik dan salah satu

pihak tidak dapat menerimanya, dan tidak ada jalan lagi selain bercerai maka perceraian diperbolehkan. Untuk memutuskan suatu hubungan perceraian harus terdapat sebab-sebab yang memperbolehkannya untuk melakukan perceraian baik menurut hukum Islam maupun menurut undang-undang. Dilarang bercerai tanpa alasan dan tanpa sebab. Karena perkawinan merupakan suatu ikatan yang sakral dan suci. Sebab-sebab putusnya perkawinan menurut hukum Islam antara lain:

### 1. *Talak*

Talak artinya cerai, pelaksanaannya dilakukan atas inisiatif suami dengan ucapan yang dikeluarkan oleh diri sendiri dalam keadaan sengaja atau tidak sengaja. Pelaksanaan talak itu dapat ditempuh dengan melihat jenis-jenis talak, yaitu :

#### 1. Talak *Raj'i*

Talak *raj'i* adalah talak satu atau talak dua yang dijatuhkan suami pada istri. Disebut talak *raj'i* karena suami dapat kembali (rujuk) kapan saja ia mau selama masa iddah belum habis tanpa perlu akad nikah baru.

#### 2. Talak *Ba'in*

Talak *Ba'in* terbagi menjadi dua macam:

##### 1. Talak *Ba'in Sughro*

Talak *ba'in sughro* adalah talak yang menghilangkan hak suami untuk kembali (rujuk) kecuali dengan akad nikah dan mahar yang baru.<sup>30</sup>

##### 2. Talak *Ba'in Kubro*

Talak *ba'in kubro* atau talak tiga adalah talak ketiga yang dilakukan suami. Apabilah suami menjatuhkan talak satu lalu rujuk, kemudian talak kedua lalu rujuk lagi, maka ketika suami menjatuhkan talak yang ketiga itu disebut talak

<sup>30</sup>A. Fatih Syuhud, *Merajut Rumah Tangga Bahagia* (Malang: Al-Khoirot, 2014), h. 116.



*ba'in kubro* atau talak terakhir. Dengan talak tiga ini, maka suami tidak lagi boleh untuk rujuk pada istri kecuali istri menikah dengan suami kedua dengan nikah yang *syar'i*.<sup>31</sup>

Hukum Islam menentukan bahwa hak talak adalah pada suami dengan alasan bahwa seorang laki-laki itu pada umumnya lebih mengutamakan pemikiran dalam mempertimbangkan sesuatu dari pada perempuan yang biasanya bertindak atas dasar emosi.<sup>32</sup> Adapun syarat-syarat seorang suami yang sah menjatuhkan talak ialah berakal sehat, telah balig, tidak karena paksaan. Semua para ahli fikih sepakat bahwa sahnya seorang suami menjatuhkan talak ialah telah dewasa, balig dan atas kehendak sendiri, bukan terpaksa atau ada paksaan dari pihak ketiga.<sup>33</sup>

## 2. *Khulu'*

Pengertian *khulu'* menurut bahasa, kata *khulu'* dibaca dhammah huruf *kha* yang bertitik dan sukun *lam* dari kata *khila'* dengan dibaca fathah artinya *naza'* (mencabut). Sedangkan menurut syarak adalah sebagaimana yang dikemukakan As-Syarbini dan Al-Khatib adalah pemisah antara suami istri dengan pengganti yang dimaksud (*iwadh*) yang kembali ke arah suami dengan lafal talak atau *khulu'*.<sup>34</sup>

<sup>31</sup> A. Fatih Syuhud, *Merajut Rumah Tangga Bahagia*, h. 117.

<sup>32</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (CFet. ke-9; Yogyakarta: UII Press, 2000), h. 72.

<sup>33</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, h. 73.

<sup>34</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2011), h. 297.

### 3. *Syiqaq*

*Syiqaq* itu berarti perselisihan atau menurut istilah fikih berarti perselisihan suami istri yang diselesaikan dua orang hakim, satu orang dari pihak suami dan satu orang dari pihak isteri.

Menurut Kamal Mukhtar tugas dan syarat-syarat orang yang boleh diangkat menjadi hakim adalah sebagai berikut :

1. Berlaku adil di antara pihak yang berperkara
2. dengan ikhlas berusaha untuk mendamaikan suami istri itu
3. kedua hakim disegani oleh kedua belah pihak (suami istri)
4. hendaklah berpikir kepada yang teraniaya/dirugikan apabila pihak lain tidak mau perdamaian.<sup>35</sup>

### 4. *Fasakh*

*Fasakh* berasal dari bahasa arab dari kata *fa-sa-kha* yang secara etimologi berarti membatalkan. Bila dihubungkan kata ini dengan perkawinan berarti membatalkan perkawinan atau merusak perkawinan. Dalam arti terminologis ditemukan beberapa rumusan yang hampir bersamaan maksudnya, diantaranya yang terdapat dalam KBBI, yakni pembatalan ikatan pernikahan oleh Pengadilan Agama berdasarkan tuntutan istri maupun suami yang dapat dibenarkan oleh Pengadilan Agama karena pernikahan yang telah terlanjur dan menyalahi aturan hukum sebuah pernikahan.

*Fasakh* dapat juga diartikan “mencabut” atau “menghapus” yang maksudnya ialah perceraian yang disebabkan oleh timbulnya hal-hal yang dianggap berat oleh

---

<sup>35</sup>Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), h. 174.

suami atau istri ataupun keduanya sehingga mereka tidak sanggup untuk melaksanakan kehidupan suami-istri dalam mencaai tujuan rumah tangga.<sup>36</sup>

#### 5. *Ta'liq talaq*

Ta'liq ialah menggantungkan, jadi pengertian *ta'liq talaq* ialah suatu talak yang digantungkan pada suatu hal yang mungkin terjadi yang telah disebutkan dalam suatu perjanjian yang telah diperjanjikan lebih dahulu.<sup>37</sup>

#### 6. *Ila'*

*Ila'* ialah bersumpah untuk tidak melakukan suatu pekerjaan. Sedangkan menurut istilah *ila'* artinya bersumpah tidak akan mencampuri isterinya dalam masa yang tidak ditentukan.<sup>38</sup>

Apabila seorang suami bersumpah sebagaimana sumpah tersebut, hendaknya ditunggu sampai 4 bulan kemudian kembali baik kepada isterinya sebelum sampai 4 bulan, dia diwajibkan membayar denda sumpah (kafarat) saja. Tapi kalau sampai 4 bulan dia tidak kembali baik dengan isterinya, hakim berhak menyuruhnya memilih di antara dua perkara; membayar kafarat sumpah serta kembali baik kepada isterinya, atau menalak isterinya. Kalau tidak mau menjalankan salah satu dari kedua perkara tersebut, hakim berhak menceraikan mereka dengan paksa.<sup>39</sup>

#### 7. *Zhihar*

*Zhihar* adalah prosedur talak, yang hampir sama dengan *ila'*. Arti *zhihar* ialah seorang suami yang bersumpah bahwa isterinya baginya sama dengan punggung ibunya. Dengan bersumpah demikian itu berarti suami telah menceraikan istrinya.

<sup>36</sup>Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), h. 105.

<sup>37</sup>Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, h. 227.

<sup>38</sup>Wahbah Zuhayli, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh* (Beirut: Dar al-fikr, 2004), h. 7070.

<sup>39</sup>Wahbah Zuhayli, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*, h. 7079.

## 8. *Li'an*

*li'an* ialah laknat yang di dalamnya terdapat pernyataan bersedia menerima laknat Tuhan apabila yang mengucapkan sumpah itu berdusta. Dalam hukum perkawinan sumpah *li'an* ini dapat mengakibatkan putusanya perkawinan antara suami istri untuk selama-lamanya. *li'an* ini terjadi kalau ada tuduhan istri berzina.<sup>40</sup>

## 7. **Kedudukan Keluarga Besar dalam Rumah Tangga**

Kamus sosiologi, definisi *family* adalah sejumlah orang (lebih dari satu) yang hidup bersama, mempunyai hubungan darah, perkawinan atau pengangkatan.<sup>41</sup>

Makna keluarga secara sosiologi adalah kesatuan kemasyarakatan (sosial) berdasarkan hubungan perkawinan atau pertalian darah. Keluarga adalah suatu unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal disuatu tempat dibawah satu atap dalam keadaan saling ketergantungan, mulai dari anak bergantung kepada ibu, ayah kakak, abang maupun sebaliknya. Kesemuanya saling membutuhkan. Pengertian lain dari keluarga adalah suatu kesatuan yang diikat oleh adanya saling berhubungan atau interaksi dan saling mempengaruhi dengan yang lainnya, walaupun diantaranya mereka tidak terdapat hubungan darah.

Berdasarkan hal tersebut dapat dinyatakan bahwa keluarga adalah suatu unit terkecil dalam masyarakat yang berdasarkan hubungan pertalian darah maupun hubungan perkawinan yang satu sama lain saling berhubungan atau adanya interaksi yang saling memengaruhi.

<sup>40</sup>Kamal Mukhtar, Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan, h. 203.

<sup>41</sup>G. Kartasapoetra dan Hartini, *Kamus Sosiologi dan Kependudukan*, (Cet ke-1; Jakarta: Bumi Aksara, 1992), h. 145

Keluarga pada umumnya dapat dikelompokkan menjadi dua, yakni:

1. Keluarag kecil (*nuclear family*).
2. Keluarga besar (*extended family*), ada juga yang menyebut *royal family*.

Adapun anggota keluarga kecil terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Keluarga kecil juga disebut keluarga inti. Sementara anggota keluarga besar adalah seluruh anggota keluarga yang bertambah sebagai akibat dari hubungan perkawinan. Maka masuk anggota keluarga besar adalah bapak, ibu, bapak dan ibu mertua.<sup>42</sup> Dalam rumah tangga, keluarga besar dalam hal ini orang tua juga berperan namun bukan berarti orang tua ikut campur dalam rumah tangga, orang tua bisa saja memberikan arah atau sebagai hakam (juru damai) dalam rumah tangga anaknya.

### **2.3 Tinjauan Konseptual (Penjelasan Judul)**

Sebagai alur pikir pada penelitian ini akan penulis jelaskan pengertian dari judul yang penulis teliti, sebagai berikut:

#### **2.3.1 Analisis**

Analisis adalah aktivitas yang memuat sejumlah kegiatan seperti mengurai, membedakan, memilih sesuatu untuk digolongkan dan dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu kemudian dicari kaitannya dan ditafsirkan maknanya. Dalam pengertian yang lain, analisis adalah sikap atau perhatian terhadap sesuatu (benda, fakta, fenomena) sampai mampu menguraikan menjadi bagian-bagian, serta mengenal kaitan antara bagian tersebut dalam keseluruhan. Analisis dapat juga diartikan sebagai kemampuan memecahkan atau menguraikan suatu materi atau

---

<sup>42</sup>Khoiruddin Nasution, *Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia* (Yogyakarta: Academia & Tazzafa, 2007), h. 64

informasi menjadi komponen-komponen yang lebih kecil sehingga lebih mudah dipahami.<sup>43</sup> Jadi, dari pengertian analisis diatas, dapat disimpulkan bahwa analisis adalah sekumpulan aktivitas dan proses. Salah satu bentuk analisis adalah menerangkan sejumlah besar data yang masih mentah menjadi informasi yang dapat diinterpretasikan. Semua bentuk analisis berusaha menggambarkan pola-pola secara konsisten dalam data sehingga hasilnya dapat dipelajari dan diterjemahkan dengan cara yang singkat dan penuh arti.

### 2.3.2 Hukum Islam

Istilah hukum Islam merupakan istilah khas Indonesia, sebagai terjemahan dari *al-fiqh al-Islamy* atau dalam konteks tertentu disebut *al-Syari'at al-Islamy*. Istilah ini dalam wacana ahli hukum barat disebut *Islamic Law*.

Apabila istilah hukum Islam diasosiasikan sebagai fikih, maka dalam perkembangannya produk pemikiran hukum Islam tidak lagi didominasi oleh fikih. Akan tetapi, masih ada tiga produk hukum lainnya, yaitu: *Pertama*; fatwa ulama yang merupakan ijtihad seorang mufti sehubungan dengan peristiwa hukum yang diajukan kepadanya. Jadi fatwa lebih khusus dari fikih atau ijtihad secara umum. *Kedua*; yurisprudensi yaitu produk pemikiran ini merupakan keputusan hakim pengadilan berdasarkan perkara di depan persidangan. Dalam istilah teknis disebut dengan *al-qada* atau *al-hukm*, yaitu ucapan (dan atau tulisan) penetapan atau keputusan yang dikeluarkan oleh badan yang berwenang (*al-wilayah al-qada'*). Adapula yang mengartikan sebagai ketetapan hukum syar'i yang disampaikan melalui seorang qadi' atau hakim yang diangkat untuk itu. *Ketiga*; Undang-undang, yaitu

---

<sup>43</sup><http://www.pengertianahli.com/2014/08/pengertian-analisis-apa-itu-analisis.html> (10 Novemver 2019)

peraturan tertulis yang dibuat oleh pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Dengan kata lain peraturan yang dibuat oleh suatu badan legislative yang mengikat kepada setiap warga Negara dimana undang-undang sebagai hasil 'ijtihad kolektif (*jama'iy*) dinamikanya relatif lamban. Karena biasanya untuk mengubah suatu undang-undang memerlukan waktu, persiapan, biaya yang tidak kecil. Produk pemikiran hukum jenis ini, memang tidak semua Negara muslim memilikinya. Dengan demikian melakukan penelahan terhadap produk-produk hukum yang berlaku di Indonesia, dapat dikatakan bahwa hukum Islam adalah peraturan-peraturan yang diambil dari wahyu dan diformulasikan kedalam empat produk pemikiran hukum fikih, fatwa, yurisprudensi, dan undang-undang yang dipedomani, mengikat dan diberlakukan bagi umat Islam di Indonesia.

### 2.3.2 Perceraian

Perceraian dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, berasal dari kata cerai, yang berarti berpisah, kemudian mendapat awalan 'per' dan akhiran 'an', sehingga menjadi perceraian, yang artinya perpisahan.<sup>44</sup>

Perceraian merupakan istilah hukum yang digunakan Undang-undang perkawinan sebagai penjas, putusnya perkawinan', yaitu berakhirnya hubungan hidup sebagai suami istri<sup>45</sup>. Dalam ensiklopedi nasional Indonesia, disebutkan perceraian adalah peristiwa putusan perkawinan suami istri yang diatur menurut tata cara yang dilembagakan untuk mengatur hal itu.<sup>46</sup> Kemudian pengertian perceraian

<sup>44</sup>TIM PKPPPB, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*( Jakarta: Balai Pustaka 2005), h. 200.

<sup>45</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fikih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Cet. ke-3; Jakarta: Kencana, 2009), h. 189.

<sup>46</sup>*Ensiklopedi Nasional Indonesia*( Jakarta: Cipta Adi Pustaka, 1990), h. 79.

menurut fikih di Indonesia, sebagaimana yang tercantum dalam UU RI No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, disebutkan perceraian merupakan salah satu akibat putusnya perkawinan, yang mengucapkan ikrar talak harus di depan sidang Pengadilan Agama. Apabila perceraian itu datang dari suami maka istilahnya dengan cerai talak, sedangkan jika datang dari istri disebut cerai gugat.<sup>47</sup>

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dalam skripsi ini, penulis simpulkan bahwa, perceraian menurut etimologi adalah melepaskan atau berpisah. Sedangkan menurut terminologi perceraian adalah perbuatan hukum yang merupakan salah satu akibat terputusnya tali perkawinan suami-isteri, dengan mengucapkan ikrar talak di depan sidang pengadilan.

### 2.3.3 Kerangka Pikir

Kerangka berpikir dapat diartikan sebagai model konseptual mengenai bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor atau variabel yang telah dikenali (diidentifikasi) sebagai masalah yang penting sekali. Penentuan suatu variabel atau faktor dipertimbangkan untuk diteliti, merupakan salah satu penyebab timbulnya masalah, benar-benar didasarkan pada teori yang relevan.

Kerangka berpikir akan menjelaskan secara teoritis antara variabel yang sudah diputuskan untuk diteliti khususnya hubungan antara variabel bebas (independent) dan variabel tak bebas (dependent).<sup>48</sup>


<sup>47</sup>Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Pengadilan Agama*, (Cet ke-2; Jakarta: Sinar Grafika, 2001), h. 207.

<sup>48</sup>J Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*(Jakarta: Rineka Cipta, 2003), h. 195



Kerangka pikir sebagai pijakan untuk menentukan arah penelitian agar terhindar dari terjadinya perluasan pengertian yang dapat mengakibatkan penelitian menjadi tidak terfokus.

Dapat digambarkan dengan bagan kerangka pikir sebagai berikut:



Gambar 1. Bagan Kerangka Pikir

## BAB III

### Metode Penelitian

Metode penelitian pada umumnya, penelitian terbagi atas penelitian kuantitatif, penelitian kualitatif, penelitian tindakan kelas, dan penelitian kepustakaan.

#### 3.1 Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan yang dianalisis deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan fenomenologis.

##### 1. Deskriptif Kualitatif

Deskriptif Kualitatif adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, yang berlangsung pada saat ini atau saat yang lampau<sup>49</sup> di Kecamatan Lanrisang.

##### 2. Pendekatan Fenomenologis dan Yuridis

Fenomenologis adalah fenomena yang dikaji dalam penelitian ini yaitu makna dan tindakan atau apa yang ada dibalik tindakan seseorang/masyarakat Kecamatan Lanrisang dalam menghadapi lingkungan sosial, individu memiliki pilihan cara bertindak yang tepat untuk dirinya sendiri, sehingga dalam memilih cara bertindak yang tepat untuk dirinya sendiri, sehingga dalam memilih cara bertindak yang tepat untuk dirinya sendiri, sehingga dalam memilih cara bertindak tersebut setiap individu memerlukan pengkajian mendalam terhadap setiap fenomena yang ada.<sup>50</sup> Fenomena

---

<sup>49</sup>Nana Sukmadinata, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), h. 137.

<sup>50</sup>Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Cet. IX; Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2004), h. 28.

yang dimaksud adalah Persepsi Masyarakat Kecamatan Lanrisang terhadap Ketidak Harmonisan Keluarga Besar Akibat Perceraian.

### **3.2 Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian**

Lokasi yang menjadi objek penelitian adalah Kecamatan Lanrisang yaitu fokus pada Kelurahan Lanrisang. Penelitian ini akan menggunakan waktu kurang lebih 2 bulan sesuai dengan kebutuhan peneliti.

### **3.3 Fokus Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan yaitu Bagaimana persepsi masyarakat Kecamatan Lanrisang terhadap keharmonisan keluarga besar, Bagaimana impikasi ketidak harmonian keluarga besar akibat perceraian di Kecamatan Lanrisang dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap pengaruh perceraian, maka yang menjadi fokus penelitian dalam penelitian ini adalah Persepsi Masyarakat Kecamatan Lanrisang terhadap Ketidak harmonisan Keluarga Besar Akibat Perceraian (Analisis Sosiologi Hukum Islam).

### **3.4 Jenis dan Sumber Data**

Jenis penelitian ini adalah *field research* karena data diperoleh dari lapangan. Sedangkan sumber data diperoleh dari data primer dan sekunder.

1. Data primer, yakni data empiris yang bersumber atau yang didapatkan secara langsung dari Masyarakat yang berdomisili di Kecamatan Lanrisang.
2. Data sekunder, yaitu sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung serta melalui media perantara. Dalam hal ini data sekunder yang dimaksud penulis yakni dokumentasi-dokumentasi yang diharapkan sebagai informasi pelengkap dalam penelitian.

### 3.5 Analisis Data

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis data deskriptif kualitatif, yaitu melukiskan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta yang diperoleh.

Proses analisis dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber. Atas data yang diperoleh dari hasil wawancara digunakan untuk menguraikan secara naratif temuan penelitian.

### 3.6 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini bersifat kualitatif maka teknik pengumpulan data menggunakan metode:

#### 3.6.1 Teknik *Field Research*

Teknik *Field Research* dilakukan dengan cara penelitian terjun kelapangan untuk mengadakan penelitian dan untuk memperoleh data-data kongkret berhubungan dengan pembahsasan ini. Adapun teknik yang digunakan untuk memperoleh data dilapangan yang sesuai dengan data yang bersifat tekhnis, yakni sebagai berikut:

1. Triangulasi

Triangulasi merupakan teknik pengumpulan data dari beragam sumber yang berbeda dengan menggunakan metode yang sama.

2. Observasi

Metode observasi adalah teknik pengumpulan data yang menuntut adanya pengamatan dari peneliti baik secara langsung atau tidak langsung terhadap objek penelitian yang diteliti. Syarat perilaku yang dapat diobservasi adalah; dapat dilihat,

dapat didengar, dapat dihitung, dan dapat diukur. Model observasi yang dilakukan penulis adalah *observasi partisipan*<sup>51</sup>. Yaitu observasi yang dilakukan oleh peneliti yang berperan sebagai anggota yang berperan serta dalam kehidupan masyarakat topik penelitian. Dalam hal ini penulis bertindak langsung sebagai pengumpul data dengan melakukan observasi atau pengamatan terhadap objek penelitian pada para masyarakat di Kecamatan Lanrisang.

### 3. Interview

*Interview* atau wawancara yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau yang diwawancarai, dengan menggunakan pedoman wawancara, dimana pewawancara dan informan terlibat terlihat dalam sosial yang *relative* lama.<sup>52</sup> Wawancara dilakukan dengan 4 orang yang telah bercerai (janda), 2 orang yang utuh rumah tangganya, 1 orang Imam Mesjid, 1 Sekretaris Mesjid, dan 1 orang toko masyarakat

## 3.7 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

### 3.7.1 Kecamatan Lanrisang

#### 1. Sejarah Kecamatan Lanrisang

Sejarah Kecamatan Lanrisang batu mallepa depan masjid tempat pejabat disumpah batu ceper (mallepa) yang juga disebut Lanrisang merupakan cikal bakal nama dari salah satu kecamatan dari 12 kecamatan yang ada di kabupaten Pinrang.

<sup>51</sup>Burhan bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, h. 38.

<sup>52</sup>M. Burhan Bungi, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Kencana, 2010), h. 108

Kecamatan tersebut adalah Lanrisang, menjadi sesembahan masyarakat setempat dan diyakini memiliki kekuatan gaib yang dapat mengatur alam dan menentukan nasib manusia. Lanrisang (Jampue) dahulu merupakan salah satu pusat kerajaan yang memiliki kekuasaan atas wilayah Sawitto, dan pada masa penjajahan Belanda yaitu tahun 1905, memperoleh pemerintahan dari pemerintahan Belanda dengan status distrik (pemerintahan swapraja Sawitto) wilayah kekuasaan Lanrisang pada waktu itu meliputi hamper sebagian barat Addatuang Sawitto yang berhadapan dengan selat Makassar. Posisi Lanrisang dalam persekutuan Addatuang Sawitto sangat penting, karena terletak didaerah pantai (Selat Makassar). Makanya, Lanrisang adalah pintu gerbang masuk kewilayah Sawitto dari arah barat atau arah Selat Makassar. Menurut sejarahnya, Lanrisang pernah menjadi Bandar (pelabuhan) yang cukup terkenal pada masa itu, bahkan disinggahi para pedagang yang berasal dari berbagai suku bangsa yang mencari rempah-rempah di Indonesia Bagian Timur. Lanrisang pada zaman itu memiliki perahu besar yang diberi nama Sikonyarae, dan pada masa pemerintahan/kerajaan Lamappasompa putra dari Lataricau (Datu Lanrisang) yang bergelar Petta Melae (Petta Matinroe Riamale'na) sekitar tahun 1609, awalnya masuknya Agama Islam, bersamaan dengan dibangun sebuah tempat ibadah (masjid) yang cukup sederhana yang disebut Lenna Bawang atau Seppo Ritanae dengan ukuran 6 x 6 meter. Lokasinya disekitar Kandawarie (Istana Raja) di Kampong Kacampi (Jampue). Pada masa pemerintahan Pawelloi yang bergelar datu Lanrisang (awal abad 1700 M), bersama menantunya Pamassangi (Petta Toa) sekaligus pemerksa, didirikan lagi mesjid di Kampong Lerang berdekatan dengan Kandawarie yang kemudian namanya diganti dengan nama Saoraja yang letaknya disekitar Masjid Attaqwa. Didepan Masjid Attaqwa lama tersebut, diletakkan Batu

Mallepa (Lanrisang) yang dijadikan sebagai tempat pelantikan dan pengambilan sumpah raja secara turun temurun dengan tata cara yang telah ditetapkan oleh pemangku adat yaitu menyediakan payung, besi, arajang dan segala perangkatnya, termasuk dayang-dayang dan undangan dari kerajaan lain dilokasi pelantikan. Maka duduklah disekitar masjid itu juga menjadi tumpuan setiap jamaah masjid, menandakan batu tersebut tidak memiliki nilai magis. Bersamaan pada saat itu, As Syeck Muhammad Abdullah Afandi yang berasal dari Negeri Yaman menetap di Lanrisang. Karena keahliannya dibidang Agama Islam, maka ia diangkat menjadi penasehat raja. Pada masa Fatimah yang bergelar Petta Lerang Arung Jampue memegang tampuk kekuasaan, As Syeck Muhammad Ali Afandi yang lebih populer dikenal Puang Janggo putra Syeck Muhammad Ali Bin Abdullah Afandi sebagai Qadi (hakim Agama Islam), wafat di Jampue sekitar tahun 1825. Setelah wafat, kedudukan Qadi digantikan oleh putranya, Muhsin Umar yang saat itu berusia 25 tahun yang dikenal dengan sebutan Kali Jampu. Ia wafat pada hari Sabtu 18 Syawal 1421 H, bertepatan 13 Januari 2001. Hingga kini belum ada penggantinya. Untuk mengisi kekosongan itu, Kerukunan Keluarga Lanrisang (KKL) meminta kesediaan Prof KH Ali Yafie menjadi Qadi, Kepala Bidang Kebudayaan dan Kesenian Pinrang, Arham Razak diruang kerjanya, belum lama ini, mengatakan, batu mallepa tersebut hingga masih ada di depan masjid Attaqwa. Hanya saja tidak lagi digunakan untuk mengambil sumpah pejabat pada saat pelantikan. "Pejabat yang terakhir dilantik dibatu mallepa adalah Hamdan Latief ada tahun 2002-2006 yang dilantik sebagai camat.

## 2. Kondisi umum Wilayah Kecamatan Lanrisang

Kecamatan Lanrisang merupakan salah satu Kecamatan dari tujuh Kelurahan/Desa yang terletak di Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang dengan luas wilayah 1.500 Ha (15 km<sup>2</sup>).

Kecamatan Lanrisang memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Desa Lerang dan Desa Barang Palie
- Sebelah Timur : Kecamatan Suppa
- Sebelah Selatan : Selat Makassar
- Sebelah Barat : Desa Waetuwoe

Kecamatan Lanrisang terbagi menjadi tiga wilayah yaitu:

- Lingkungan Jampue, seluas 5,22 km<sup>2</sup>
- Lingkungan Kassie, seluas 8,85 km<sup>2</sup>
- Lingkungan Sumpang Saddang, seluas 0,93 km<sup>2</sup>

### 3.7.2 Pelaksanaan Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Lanrisang pada tanggal 28 Oktober s/d 29 November 2019. Hasil penelitian diperoleh dalam tahapan observasi dan wawancara dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan sesuai dengan data yang diperlukan dengan menggunakan pedoman wawancara. Sebelum melakukan penelitian, peneliti menjumpai dan melapor ke kantor Bupati dilanjutkan ke kantor Camat Kecamatan Lanrisang terlebih dahulu untuk meminta izin melakukan penelitian. Peneliti diberi izin untuk melakukan penelitian mengenai persepsi masyarakat Kecamatan Lanrisang terhadap ketidak harmonisan keluarga besar akibat perceraian (Analisis Sosiologi Hukum Islam) Sebelum melaksanakan tahapan penelitian, peneliti terlebih dahulu menyiapkan instrumen yang diperlukan yaitu



pedoman wawancara dan surat keterangan wawancara serta peralatan pendukung lainnya berupa kertas dan pulpen untuk mencatat dan kamera untuk dokumentasi.



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan dibahas tentang hasil penelitian dan pembahasan. Dimana pembahasannya meliputi tinjauan Sosiologi Hukum Islam dalam Persepsi Masyarakat Kecamatan Lanrisang terhadap Ketidak Harmonisa Keluarga Besar Akibat Perceraian di Kecamatan Lanrisang dan penyebab terjadinya ketidak harmonisan keluarga besar akibat perceraian dan dampak dari ketidak harmonisan keluarga besar akibat perceraian. Adapun pembahasannya akan dibahas secara rinci sebagai berikut:

#### **4.1. Persepsi Masyarakat Kecamatan Lanrisang terhadap Ketidak Harmonisan Keluarga Besar**

Pernikahan merupakan wahana bertemunya dua hati yang sangat berbeda dari segi karakter dan sifat serta kecenderungan dan obsesinya. Dari definisi tersebut, tentu akan ada konflik yang muncul akibat perbedaan yang substansial antara dua hati yang berbeda. Konflik bila tidak di tanggapi dengan serius akan mengarah pada perceraian, sehingga itulah yang menjadi dasar sangkut paut antara pernikahan dan perceraian.

Kehidupan pernikahan bukan merupakan persoalan sehari, namun merupakan persoalan sejarah kehidupan. Hubungan antara suami istri saling terkait dan berusaha untuk menyatukan dua pribadi yang saling mendukung. Kenyataannya, hal-hal yang ada dalam suatu pernikahan bukanlah hal yang mudah untuk diwujudkan, seringkali muncul berbagai masalah yang tidak dikehendaki, namun tidak dapat dihindari. Masalah-masalah yang timbul tersebut dapat menyebabkan terjadinya ketegangan ketegangan diantara suami-istri dan akan mengakibatkan

perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga sehingga memunculkan apa yang disebut dengan disorganisasi keluarga (kekacauan dalam keluarga). Disorganisasi keluarga dapat diartikan sebagai pecahnya keluarga, atau retaknya peran sosial jika satu atau beberapa orang anggotanya gagal menjalankan kewajiban dan peran mereka. Disorganisasi keluarga dapat terjadi karena adanya ketidaksesuaian antara suami-istri dalam beberapa hal. Disorganisasi keluarga terjadi karena adanya konflik antara suami istri. Konflik apabila tidak segera diatasi akan menambah parah permasalahan dalam rumah tangga dan berujung pada perceraian. Keadaan tersebutlah yang telah dialami oleh beberapa masyarakat Kecamatan Lanrisang.

Berikut ungkapan dari Bapak Alimin. HM. Selaku Imam Mesjid Nurul Huda Kessie Kecamatan Lanrisang memaparkan bahwa:

“Pernikahan bukan suatu hal yang mudah, oleh karena itu pihak KUA (Kantor Urusan Agama) sebelum menikah memang betul-betul melakukan pembinaan terutama bagi yang ingin melangsungkan pernikahan diberikan nasehat-nasehat, arahan-arahan, atau bekal ilmu dalam rumah tangga dari pihak KUA (Kantor Urusan Agama) setempat, dalam melangsungkan pernikahan tidak asal menikah saja sebelum terjadinya akad nikah harus ada perjanjian, dan calon mempelai laki-laki harus dengan jelas membacakan shighat taqlik talak agar nantinya tidak menumbulkan perceraian. Berbicara mengenai perceraian saat ini banyak sekali terjadi guncangan dalam rumah tangga, dan tidak sedikit yang berujung dengan perceraian nah pada perceraian biasanya juga melibatkan keluarga besar, tidak jarang ditemui apabila anaknya dengan anaknya telah bercerai maka hubungan antara orang tua dengan orang tua dalam hal ini mertua dengan mertua, juga ikut bercerai maksudnya putus hubungan. Hal ini seperti inilah yang semestinya tidak terjadi karena memutuskan silaturahmi itu tidak baik, walaupun anak dengan anak telah bercerai apa salahnya kita sebagai orang tua yang harus memberi contoh, agar mereka meskipun telah bercerai tetap harus jalin silaturahmi meskipun hubungan ikatan suami dan istri sudah tidak ada.<sup>53</sup>

Paparan oleh Bapak Imam Mesjid di atas dapat dipahami bahwa sebelum melangsungkan pernikahan harus dibekali ilmu pengetahuan seputar berumah tangga

---

<sup>53</sup>Alimin, Imam Mesjid Nurul Huda Kessie, *wawancara* oleh penulis di Kecamatan Lanrisang, 21 Oktober 2019.

agar tidak terjadi pernikahan yang ujung-ujungnya terjadi perceraian, dan apabila terjadi perceraian tidak sedikit yang berpengaruh pada keluarga besar yang mengakibatkan putusnya hubungan silaturahmi dengan banyak keluarga (*Sisala-salah*).

Lain halnya yang diungkapkan Sekertaris Mesjid Nurul Huda Kessie Kecamatan Lanrisang yang bernama Bapak Bahar selaku tokoh Pendidik mengatakan:

“Sebagian orang memilih perceraian untuk menyelesaikan konflik dalam rumah tangga, namun tidak berpikir panjang bahwa perceraian juga dapat memberikan dampak negatif pada orang-orang terdekat termasuk pada anaknya dan pada keluarga besar.<sup>54</sup>

Pernyataan ini menjelaskan sebagian orang menggap bahwa dengan jalan perceraian semua masalah dalam rumah tangga terselesaikan,

Ditambahkan oleh Bapak H. Suaib sebagai salah seorang tokoh masyarakat yang tuakan mengatakan bahwa:

“Biasanya Keutuhan rumah tangga juga dipengaruhi oleh orang tua yang turut ikut campur dengan masalah rumah tangga anaknya, biasanya seperti inilah yang mengundang percekocokan antara orang tua dengan orang tua yang menikah, mereka berpikir anaknya masih dalam tanggungannya meskipun memang masih tanggungannya tapi dalam hal rumah tangga anaknya sudah memiliki keluarga sendiri jadi urusan rumah tangga anaknya tidak seharusnya mertua dan mertua ikut campur. Karena apabila terjadi perselisihan diantara mertua dengan mertua tidak ada yang ingin anaknya disalahkan maka berdampaklah pada keharmonisan keluarga besar, karena keluarga sudah ikut campur.<sup>55</sup>

Pernyataan Bapak H. Suaib sebagai salah satu tokoh masyarakat, dapat dipahami bahwa perceraian juga dipengaruhi oleh turut ikut campurnya orang tua dalam rumah tangga, hal ini yang bisa menimbulkan ketidak harmonisan dalam

<sup>54</sup> Bahar, Tokoh pendidik, *wawancara* oleh penulis di depan Mesjid Nurul Huda Kessie, 21Oktober 2019.

<sup>55</sup> H. Suaib, Tokoh Masyarakat, *wawancara* oleh penulis di Jampue, 21Oktober 2019.

keluarga besar dengan alasan orang tua masih memiliki tanggung jawab kepada anaknya.

Ikut campur orang tua dalam urusan rumah tangga seseorang. Baik langsung maupun tidak langsung, dalam masalah kecil maupun masalah besar adalah akan menambah permasalahan baru.<sup>56</sup> Termasuk dalam hal ini ikut campurnya orang tua sangat mempengaruhi keutuhan rumah tangga.

#### **4.1.1 Implikasi Ketidak Harmonisan Keluarga Besar Akibat Perceraian di Kecamatan Lanrisang**

Perceraian merupakan suatu peristiwa yang tidak diinginkan bagi setiap pasangan atau keluarga. Akibatnya perceraian yang terjadi menimbulkan banyak hal yang tidak menyenangkan dan kepedihan yang dirasakan semua pihak, termasuk pasangan, anak-anak dan keluarga besar dari pasangan tersebut. Akibat yang ditimbulkan merupakan dampak orang tua yang bercerai, sehingga mereka yang tadinya bahagia menjadi tidak bahagia karena adanya suatu guncangan di dalam rumah tangganya. Efek atau akibat dari perceraian ini di antaranya efek fisik, emosional, dan psikologis bagi seluruh anggota keluarga.

Orang-orang yang bercerai mengalami hal yang tidak baik dibandingkan orang yang tidak bercerai. Dalam beberapa penelitian tentang perceraian menemukan bahwa orang-orang yang bercerai mengalami kekurangan dukungan sosial dan ketidakpuasan dalam kehidupan seksual mereka. Efek fisik yang penulis lihat dari dampak tersebut adalah putusnya hubungan keluarga besar yang mengakibatkan kurang harmonisnya banyak keluarga.

---

<sup>56</sup>Nabil Muhammad, *Problematika Rumah Tangga dan Kunci Penyelesaiannya*, (Jakarta:Qisthi Press, 2005), h. 61.

Adapun faktor-faktor yang menjadi penyebab perceraian di Kecamatan Lanrisang antara lain:

1. Kurangnya rasa cinta terhadap pasangan akibat perjudohan

Orang tua yang menjodohkan anaknya karena banya faktor; *Pertama*, orang tua memiliki banyak hak menentukan masa depan anaknya. *Kedua*, orang tua berkeyakinan melalui alasan pengalamn hidup mereka bisa memberikan kehidupan yang lebih baik dengan melihat sisi agama, ekonomi, dan sosialnya. *Ketiga*, faktor pendidikan masyarakat yang dikonstruk oleh keyakinan keagamaan yang kuat. Agama mengajarkan bahwa orang tua diwajibkan untuk memberikan garis-garis tentang calon terbaik bagi anaknya. *Keempat*, memang karena orang tua itu melihat tradisi dan kebudayaan yang terjadi disekitarnya. Orang tua pasti menginginkan yang terbaik untuk anaknya namun sebaliknya dari perjudohan tersebut bisa memicu perceraian karena kurangnya rasa cinta terhadap pasangan, namun tergantung dari masing-masing pasangan dalam menyikapi hubungan dalam rumah tangganya.

Perjudohan yang dipaksakan atau atas kehendak orang tua mereka, biasanya disebut dengan bahasa lain “kawin paksa” yaitu dimana seorang laki-laki dijodohkan kepada seorang perempuan untuk menjadi suaminya dengan keterpaksaan, atau tekanan dari orang tua salah satu diantara mereka, sedangkan perjudohan atau dikenal dalam bahasa lain yaitu kawin paksa ialah suatu perkawinan yang dilakukan dengan tidak adanya kemauan sendiri atas desakan, atau tekanan orang tua mereka. Karena jika didasari atas suatu perjudohan maka kehidupan perkawinan mereka tak laam bertahan, karena diawal saja dilandasi atas ketidakrelaan antara kedua belah pihak

yang hendak mengucapkan janji suci di depan mata Allah Swt. Dan juga sang calon mempelai juga harus orang-orang yang sejedoh, sehingga nanti kedepan adanya keharmonisan didalam perkawian, dan bilamana di dalam perkawinan awalnya didasari atas keterpaksaan perjodohan yang mana tidak ada kerelan dalam hati kedua belah pihak.

Mengenai tentang masalah perjodohan adalah rahasia Allah Swt. Dialah yang memegang otoritas mutlak. Dan secara sunatullah, beberapa dari perjodohan itu ada yang langgeng dan ada pula yang tidak langgeng. Dikarenakan adanya ketidakcocokan di tengah perjalanan dalam membina rumah tangga tersebut, maka dalam islam disyari'atkan *thalaq* atau talak. Di atas dijelaskan bahwa orang tua tidak untuk sepenuhnya dalam memaksa anak gadisnya untuk menikah sesuai dengan keinginannya.

Ungkapan oleh Nur Lina selaku Janda yang perceraianya mengakibatkan ketidak harmonisan keluarga besar, mengatakan bahwa:

“Awalnya saya menikah karena perjodohan, saya kurang menyukai laki-laki itu tapi apalah daya orang tua memaksa karena laki-laki tersebut tidak lain adalah keluarga namun masih keluarga jauh tapi termasuk keluarga, dan akhirnya saya nurut, tapi jelang beberapa bulan kami berpisah hubungan tidak bisa dilanjutkan lagi karena sering cekcok dan ketidakcocokan, dengan itu perceraian saya mengakibatkan putusnya hubungan silaturahmi orang tua saya dengan orang tua mantan suami saya, sebenarnya saya tidak ingin hubungan keluarga hancur cukup hubungan saya dengan suami, tapi apa boleh buat orang tua mantan suami saya sangat kecewa dengan orang tua saya.<sup>57</sup>

Keterangan diatas dapat dipahami bahwa dengan mudah perceraian terjadi juga di karenakan perjodohan dari keluarga sendiri yang imbasnya apabila tidak

---

<sup>57</sup>Nurlina, Masyarakat Kecamatan Lanrisang sekaligus Janda, *wawancara* oleh penulis di Darakessie, 21Oktober 2019.

adanya rasa tidak suka yang mengakibatkan perkecokan atau tidak adanya kecocokan dalam kedua pasangan maka berefek pada keluarga besar setelah bercerai.

Dalam istilah fiqh suatu perjodohan itu lebih dikenal suatu kejadian sosial yang berdampak atas tidak adanya kerelaan atas adanya kesewenang-wenangan dalam menentukan sebuah pilihan hidup, tentu saja ini banyak terjadi dikalangan masyarakat sekitar dan merupakan gejala sosial ditengan masyarakat Kecamatan Lanrisang. Adanya suatu akibat pasti tentu ada sebuah dari sebab timbulnya perjodohan, dalam hal ini bisa dilatarbelakangi oleh beberapa faktor:

1. Adanya sebuah ikatan perjanjian antara kedua orang tua untuk saling menikahkan anaknya kelak ketika dewasa.
2. Ada faktor keluarga
3. Pihak calon yang hendak dijodohkan tersebut memiliki status sosial yang tinggi di kalangan masyarakat sekitarnya.<sup>58</sup>

Masyarakat Pinrang lebih dominan menggunakan mazhab Syafi'i dalam hal ini. Menurut Imam Syafi'i pengertian memaksa itu dikaitkan dengan kegadisan dan bukan dikaitkan dengan kecilnya gadis. Maka pendapat Imam Syafi'i berbeda dengan pendapat Imam Abu Hanifah, beliau menyatakan bahwa ayah dan kake boleh memaksa kawin anak gadisnya. Apabilah anak gadis tersebut tidak bermusuhan dengan ayah dan kakeknya dengan permusuhan yang jelas, jika tentang diperbolehkan memaksa, yaitu: Menurut Ibnu Kazzin dan Ibnu Mirzaba tidak boleh memaksa sesuai dengan pendapat Imam Rafi'i dan Imam Nawawi. Sedangkan

---

<sup>58</sup>Abdul Qadir Djaelani, *Keluarga Sakinah*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1995), h. 57



menurut Al- Hanathi ada kemungkinan boleh memaksa, menurut Al- Mawardi dan Al-Rauyani menetapkan bahwa sang ayah tetap memiliki hak wali.<sup>59</sup>

Gejala sosial atau kenyataan sosial seperti ini, tentu bagi penulis jika sudah terlanjur melakukan pernikahan yang didasarkan oleh pilihan orang tua, dan setelah melihat perkembangan dari pasangan tersebut awalnya tidak harmonis atau tidak sama-sama bahagia kemudian mereka tinggal bersama kemudian kembali renggang yang ujung-ujungnya adalah perceraian.

2. Adanya campur tangan dari keluarga salah satu pasangan

Dapat kita ketahui bahwa campur tangan dari keluarga masing-masing pasangan suami istri dapat mempengaruhi perceraian. Adanya campur tangan pihak keluarga akan membuat salah satu pihak merasa kurang dihargai dan merasa tidak nyaman dengan pasangannya sehingga akan menimbulkan perselisihan atau konflik dalam rumah tangga, ketika hal tersebut sudah tidak dapat di toleransi lagi maka akan terjadi perceraian.

Percekcokan antara suami istri itu adalah bumbu dari rumah tangga. Dari sinilah pasangan muda untuk saling memahami, karena mustahil dua orang anak manusia secara begitu mudah bisa sepaham dalam segala hal. Sering terjadi bila ada sesuatu antara suami istri langsung mengadu pada orang tua.

Menurut Wati selaku Janda yang perceraianya mengakibatkan ketidak harmonisan keluarga besar, mengatakan bahwa:

“Perceraian saya berlangsung cukup lama beberapa tahun, namun karena permasalahan sepele campur tangan orang tua suami saya (mertua) terus

<sup>59</sup>Menurut Imam Syafi’i dalam kitab, *Kifayatul Akhyar*, (Diterjemahkan oleh: Achmad Zaidun, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1995), h. 386

menerus ikut campur dalam rumah tangga dan saya merasa selalu dipojokkan, orang tua saya mengetahui hal itu, tentunya tidak terimah dan akhirnya terjadilah perkecokan antara ibu saya dan ibu mantan suami saya, dimana tidak ada satu yang mau mengalah. Dari kejadian tersebut orang tua saya memanggil saya pulang kerumah, lama kelamaan tinggal di rumah, mantan suami saya tidak ada sedikitpun usaha memanggil saya untuk kembali ke rumah dan dari ketidak pedulian itu orang tua saya menyuruh saya bercerai dengannya meskipun saya masih memiliki perasaan dengan suami saya tapi apa boleh buat saya juga tidak ingin menantang orang tua saya, apalagi suami saya sudah tidak peduli dengan saya, mungkin sama halnya dengan saya takut pada orang tua, perceraianpun terjadi dan keluarga besar dalam hal ibu saya dengan mantan mertua saya juga ikut bercerai (putus hubungan) dan yang paling menyedihkan anak saya yang menjadi korban dalam perceraian ini, meskipun dia ikut dengan saya tapi saya melihat hari-harinya kurang semangat, mungkin ini karena dampak perceraian orang dari saya dan ayahnya.”<sup>60</sup>

Pernyataan diatas disimpulkan bahwa salah satu permasalahan yang kerap terjadi terhadap pasangan suami istri pada kehidupan setelah menikah adalah keterlibatan mertua dalam rumah tangga. Adanya ikut campur orang tua dalam rumah tangga juga bisa mengakibatkan perceraian. Meskipun memutuskan untuk mempunyai rumah sendiri itu tidak menjadi jaminan mertua tetap bisa mengawasi. Bahkan berusaha selalu terlibat dalam setiap masalah yang terjadi, dan ujung-ujungnya yang menjadi imbas dari perceraian adalah keluarga sendiri yaitu hubungan dua keluarga kurang harmonis dan anak juga menjadi korban dari perceraian tersebut.

Permasalahan-permasalahan yang di alami oleh keluarga di Kecamatan Lanrisang dilatar belakanginya oleh, karena perijodohan dari keluarga sendiri, adanya campur tangan dari keluarga, adanya campur tangan pihak keluarga salah satu dari pasangan suami istri menjadi permasalahan yang mengancam ketidakharmonisan dalam keluarga itu maupun keluarga besar, ketika permasalahan tersebut terus berlanjut dan dirasa jalan yang kedua belah pihak lakukan kurang membawakan hasil,

---

<sup>60</sup>Wati, Masyarakat Kecamatan Lanrisang sekaligus Janda, *wawancara* oleh penulis di Jln. Penguburan Lanrisang, 21Oktober 2019.

sehingga kedua belah pihak yang terlibat akan mengakhirinya dengan perceraian, maka ini yang menurut Pruitt dan Rubin sebagai konflik lahir dari adanya perbedaan kepentingan, kepentingan tersebut ada yang bersifat universal seperti kebutuhan akan rasa aman, identitas, kebahagiaan, kejelasan tentang dunianya dan beberapa harkat kemanusiaan yang bersifat fisik. Adanya campur tangan dari orang tua salah satu pihak yang berkonflik akan memberikan efek pada pasangan merasa tidak aman atau nyaman terhadap pasangannya, ketika rasa tersebut mulai timbul, maka akan mengancam ketidakharmonisan yang berujung pada sebuah perceraian sebagai jalan akhir dari permasalahan yang ada.

Akibatnya mereka ikut campur, maksudnya mungkin saja baik memberikan nasihat pada kedua pasangan bagaimana sebaiknya, namun bila hal itu berkelanjutan akan berakibat negatif bagi pasangan ini. Harus diingat bahwa orang tua dan keluarga besar tentunya menginginkan yang terbaik untuk anak-anaknya. Saat sebuah rumah tangga hancur berpisah, beban berat bukan hanya disandang oleh pasangan itu tetapi juga segenap keluarga. Hal seperti inilah yang sering terjadi setelah perceraian tidak ada lagi keharmonisan keluarga besar, dan tidak lain adalah efek dari perceraian.

Apabila terjadi perceraian otomatis kedekatan antara orangtua dengan orangtua (mertua) semakin berkurang, sehingga disinilah keluarga besar semakin merasakan dampak dari perceraian anaknya, bukan hanya mereka (suami istri) tapi juga orang tua dengan orang tua, dan bahkan semua anggota keluarga.

Menurut Reskiani juga selaku wanita yang pernah menjanda yang perceraianya sebelumnya mengakibatkan ketidak harmonisan keluarga besar, mengatakan bahwa:

“Kemarin saya gagal membina rumah tangga diakibatkan karena suami saya tidak ada *linonya* alat kelaminnya tidak berfungsi (lemah syahwat) dan itu

salah satu alasan saya untuk bercerai dengannya meskipun sebenarnya memang saya tidak mempunyai rasa cinta padanya karena pernikahan saya juga termasuk perjodohan yang tidak saya inginkan, perjodohan terjadi karena ada hubungan dekat antara orang tua saya dan orang tua suami saya. Tidak cukup satu bulan bahkan hanya menghitu hari saya pisah dengannya, dia pulang kerumahnya mengadu dengan orang tuanya, yang kebetulan orang tua mantan suami saya memiliki hubungan keluarga dengan Ayah saya, nah itu keluarga dari mantan suami saya tidak terima, maka sejak saat itu putuslah hubungan kekeluargaan, bukan saja dengan orang tua saya tapi semua anggota keluarga dan uang panai dikembalikan, meskipun bedampak pada keluarga besar, tapi saya merasa lega dengan hal itu, bukan berarti saya ingin memutuskan silaturahmi, tapi apa boleh buat. Buat apa menikah kalau hanya menyiksa diri dalam artian kurang bahagia.”<sup>61</sup>

Jadi dipahami bahwa dari pernyataan diatas penyebab utama ketidak harmonisan keluarga besar atau putusnya hubungan keluarga besar diakibatkan oleh perceraian yang awalnya terjadi pernikahan karena perjodohan.

Berdasarkan hasil penelitian lapangan yang dilakukan oleh peneliti dapat digambarkan bahwasanya faktor-faktor yang menjadi penyebab perceraian pada keluarga di Kecamatan Lanrisang adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya rasa cinta terhadap pasangan akibat perjodohan
2. Adanya campur tangan dari keluarga salah satu pasangan

Fenomena perceraian dengan dilatarbelakangi oleh beberapa faktor diatas menambah daftar tingginya angka perceraian di kalangan masyarakat di Kecamatan Lanrisang. Faktor-faktor yang telah dipaparkan menjelaskan bahwa adanya dimana faktor utama penyebab perceraian adalah karena faktor kurangnya rasa cinta terhadap pasangan akibat perjodohan dan campur tangan dari keluarga salah satu pasangan.

Singkat dari Nasrah yang juga masih utuh rumah tangganya, mengatakan bahwa:

---

<sup>61</sup> Reskiani, Masyarakat Kecamatan Lanrisang sekaligus Janda, *wawancara* oleh penulis di Jalan Pesantren At-taqwa Jampue, 21Oktober 2019.

“Tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga karena faktor paksaan dari orang tua karena anak tidak diminta persetujuan. Hendaknya pernikahan dilakukan dengan kerelaan tanpa ada paksaan dari siapapun sehingga dapat mencapai tujuan pernikahan dan menjadi keluarga yang *sakinah mawaddah warahma*, dan sehatusnya kita sebagai orang tua/keluarga menjadi contoh untuk anak-anak kita yang gagal dalam membina rumah tangga, jangan ada masalah kita juga ikut terlibat,”<sup>62</sup>

Pernyataan diatas dipahami bahwa orang tua tidak seharusnya memaksa anak gadisnya untuk menikah apalagi dengan jalan perijodohan, dan orang tua harus bisa menjadi contoh atau tempat pembelajaran untuk anaknya dalam membina rumah tangga.

Perubahan pada nilai norma tentang perceraian. Masyarakat tidak lagi melihat sebagai sesuatu yang memalukan dan harus dihindari. Masyarakat dapat memahami perceraian sebagai salah satu langkah untuk menyelesaikan kemelut keluarga yang terjadi antara pasangan suami istri.<sup>63</sup> Beberapa kasus perceraian di Kecamatan Lanrisang tidak sedikit berdampak pada renggangnya hubungan kekerabatan antara keluarga kedua belah pihak, yaitu keluarga istri dan keluarga suami.

Beberapa dampak yang telah dikemukakan oleh informan merupakan dampak pasca perceraian yang di alami oleh keluarga besar, dampak-dampak tersebut sebagian besar dapat dikatakan sebagai dampak negatif. Dampak negatif yang di hasilkan dari adanya perceraian tersebut berujung pada sebuah konflik. Semakin banyak permasalahan yang memicu terjadinya perceraian akan semakin berpotensi dalam terciptanya sebuah konflik. Seperti halnya yang dikemukakan oleh Dahrendorf yang menyatakan bahwa sekali kelompok-kelompok konflik muncul, mereka terlibat

<sup>62</sup> Nasrah, Masyarakat Kecamatan Lanrisang sebagai URT, wawancara oleh penulis di Kessie, 20 November 2019.

<sup>63</sup> T. O. Ihromi, *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*, (Cet. Ke-2; Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), h. 143.

dalam tindakan-tindakan yang memicu perubahan struktur sosial. Tatkala konflik semakin intens, perubahan yang terjadi pun semakin radikal. Jika konflik yang intens itu disertai pula dengan kekerasan, perubahan struktur akan terjadi dengan tiba-tiba. Jadi, apa pun sifat dasar konflik yang terjadi, sosiologi harus menyesuaikan diri dengan hubungan konflik dengan perubahan konflik dengan status quo (keadaan tetap pada suatu saat tertentu).

Konflik akan menyebabkan perubahan struktur sosial, perubahan struktur sosial disini menyangkut kelompok sosial, lembaga sosial, kebudayaan, stratifikasai dan kekuasaan serta wewenang, unsur-unsur dalam struktur sosial berkaitan dengan kehidupan manusia dalam masyarakat, jadi konflik akan berdampak bagi individu atau kelompok yang mengalami konflik tersebut. Konflik merupakan suatu proses sosial dimana individu atau kelompok berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan jalan menentang individu atau kelompok lain. Dalam suatu keluarga dimana interaksi antara anggota keluarga tidak terlalu rapat kemungkinan besar akan terjadi konflik. Konflik keluarga adalah perpecahan keluarga dalam setiap suatu unit, karena anggota-anggotanya yang gagal memenuhi kewajiban-kewajibannya yang sesuai dengan peranan sosialnya. Dahrendorf mengemukakan bahwa, konflik atau perselisihan akan berdampak pada struktur sosial yang ada, manusia atau individu merupakan bagian dari suatu struktur sosial jadi individu yang terlibat dalam suatu konflik, maka individu tersebut akan merasakan dampak dari adanya konflik tersebut, seperti halnya konflik yang terjadi pasca perceraian yang di alami oleh keluarga besar di Kecamatan Lanrisang. Kasus perceraian pada keluarga besar di Kecamatan Lanrisang, perceraian yang dilakukan menghasilkan sebuah konflik. Konflik yang terjadi bukanlah konflik secara fisik akan tetapi konflik secara batin. Konflik-konflik

tersebut dirasakan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam perceraian khususnya adalah orang-orang yang ada di sekeliling pihak yang bercerai.

Beberapa hal yang dapat dirasakan oleh informan setelah bercerai dengan pasangannya, yaitu:

#### 1. Dampak Positif

1. Adanya perasaan lega setelah bercerai, adanya konflik yang memicu perceraian membuat pihak-pihak yang mengalami perceraian merasa lega setelah mereka bercerai. Perceraian dianggap sebagai jalan bagi pemecahan masalah rumah tangga yang selama ini terjadi. Perasaan lega setelah bercerai dirasakan karena dengan adanya perceraian, informan tidak lagi harus menjaga perasaannya dengan perilaku pasangannya yang memicu perselisihan atau konflik dalam rumah tangganya, sehingga perceraian merupakan jalan akhir agar pasangan dalam keluarga tidak lagi saling menyakiti satu sama lain.
2. Pihak-pihak yang bercerai berusaha menyesuaikan diri dengan keadaan. Pasca perceraian dampak lain yang dirasakan oleh pasangan yang bercerai antara lain adalah pihak-pihak yang mengalami perceraian berusaha untuk menyesuaikan diri dengan keadaannya pasca perceraian, dengan adanya perbedaan status sebelum bercerai dan pasca bercerai mengharuskan pihak-pihak tersebut dapat menempatkan diri agar tidak berlarut-larut pada perceraian yang di alami. Perasaan lega dan bebas sebagai perasaan yang dirasakan oleh yang mengalami perceraian menjadi wujud perasaan atas segala permasalahan dan konflik dengan pasangan yang sudah terselesaikan

dan pasca perceraian sebagai masa dimana mereka yang mengalami perceraian dapat menyesuaikan diri dengan keadaan yang baru dan dapat hidup lebih baik dari yang sebelumnya. Setelah terjadi perceraian pasangan yang bercerai dan anak-anaknya atau akan menjalankan situasi sosial dan keadaan yang baru, dalam hal ini mereka harus terbiasa hidup tanpa figure seorang suami bagi istrinya, seorang istri bagi suami dan ayah serta ibu bagi anak-anaknya dan menjalankan fungsinya agar tetap eksis dan mampu memelihara dan mempertahankan hidupnya sebagai anggota masyarakatnya. Penyesuaian diri dengan status yang baru merupakan dampak yang sangat berperan dalam kelangsungan hidup seseorang pasca perceraian, mereka yang dapat dengan mudah menyesuaikan diri pasca perceraian akan lebih dapat menerima perceraian, sedangkan mereka yang butuh waktu lama dalam penyesuaian pasca perceraian mereka akan berlarut-larut dalam masalah perceraian yang mereka alami. Bagi pasangan yang bercerai mereka haruslah dapat menyesuaikan diri dengan keadaan pasca perceraian, apa lagi bagi mereka yang telah memiliki anak, mereka juga harus dapat menyesuaikan diri agar dapat menjadi orang tua tunggal yang baik bagi anak-anaknya sehingga anak-anak dapat terasuh dengan baik walaupun mereka hidup dengan orang tua tunggal. Penyesuaian diri pasca perceraian sangatlah penting adanya bagi seseorang pasca perceraian.

Ungkapan Bapak Ali selaku duda yang menikah muda mengatakan bahwa:

Pernikahan saya terjadi karena keinginan orang tua, orang tua yang memiliki pasangan yang menurutnya itu baik, dan memang pilihan orang tua saya memang benar-benar baik, tapi saya bercerai karena sangat tidak suka dengan mertua saya yang terlalu ikut campur dengan rumah tangga



saya, bahkan dia menyalah-yalahkan orang tua saya, selalu berburuk sangka dengan orang tua saya, yang akhir mertua saya tidak menyukai saya karena saya selalu membelah orang tua saya dan mertua saya berusaha untuk memisahkan saya dengan istri saya, mertua saya memanggil anaknya untuk pulang kerumahnya, dan saat itu terjadilah perceraian. Setelah bercerai dampak yang paling saya rasakan adalah semua hal yang seharusnya dilakukan berdua sekarang saya lakukan sendiri, saya juga harus bisa menyesuaikan diri dengan keadaan saya yang sekarang telah menjadi duda.<sup>64</sup>

Pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa orang tualah yang terkadang menjadi penyebab perceraian mereka tidak menyadari bahwa anaknya bukan lagi segala sesuatunya harus sesuai dengan keinginannya, dan yang sangat menyedihkan pasca perceraian adalah beberapa hal harus kita biasakan.

## 2. Dampak Negatif

1. Hilangnya hidup pasangan hidup dalam sebuah rumah tangga, setiap keluarga pasti di dalamnya ada pasangan yang hidup bersama. Ketika keluarga tersebut mengalami perceraian maka pasangan yang tadinya bersama tersebut pastilah harus membiasakan diri hidup tanpa pasangannya. Hilangnya pasangan hidup mengharuskan seseorang yang telah bercerai menyesuaikan diri dengan status barunya yaitu sebagai janda/duda serta sebagai orang tua tunggal untuk anak-anaknya (bagi mereka yang sudah mempunyai anak). Keadaan tersebut tidaklah mudah karena kesendirian mengharuskan mereka memikirkan masalah dalam hidupnya tanpa bantuan dari pasangan hidup yang sebelumnya selalu menemani dalam keadaan apa pun. Hal tersebut menjadikan pasangan yang bercerai akan merasa membutuhkan pasangan hidupnya.

---

<sup>64</sup> Ali, Masyarakat Kecamatan Lanrisang selaku duda, *wawancara* oleh penulis di Jalan Pesantren At-taqwa Jampue, 21Oktober 2019.

2. Adanya perasaan sakit hati, perasaan sakit hati juga dirasakan oleh beberapa informan yang peneliti wawancarai. Perasaan sakit hati muncul karena pasangan yang bercerai sama-sama masih memiliki perasaan dan juga bagi mereka yang perceraian dikarenakan oleh ikut campurnya orang tua dan salah satunya merasa dirugikan dan sangat malu maka akan berdampak sakit hati pada mereka.
3. Anak merasa cemas dan depresi, jika orang tua tidak memberikan kesejahteraan pada anak, terlebih selama dan setelah proses perceraian, kesehatan mental dan emosional jangka panjang anak akan terganggu, bahkan bisa merasakan perasaan cemas berlebihan dan depresi. Ketikan orang tua berdebat di depan anak mereka, melampiaskan rasa sakit, atau kemarahan mereka terhadap pasangannya kepada anak, anak akan menyalahkan dirinya sendiri atas perceraian tersebut. Bahkan, dia merasa di bawah tekanan untuk mengambil keputusan siapa di antara kedua orang tuanya.
4. Hubungan antara kedua belah pihak keluarga dari masing-masing pasangan yang bercerai mengalami perpecahan, dampak perceraian juga dapat dirasakan oleh orang-orang disekitar pasangan yang mengalami perceraian. Dampak tersebut khususnya dirasakan oleh keluarga kedua belah pihak yang bercerai. Begitupun juga dengan keluarga dari informan yang peneliti wawancarai. Dari wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada informan menunjukkan ada dampak yang juga dirasakan oleh keluarga kedua belah pihak yang mengalami perceraian dampak tersebut berkaitan dengan

hubungan kekeluargaan yang selama ini terjalin antara kedua belah keluarga.

Wawancara dengan Ibu Suriani yang juga merupakan janda, mengatakan bahwa:

“Tidak sedikit keluarga besar yang putus hubungan silaturahmi apabila terjadi perceraian, karena biasanya setelah perceraian keluarga saling malu-malu dipikiran mereka mengatakan *aja kamma iyyeteri na de nae tteriki, masiri bawang kitu*. Gengsi ajak bicara duluan, keterusanlah seperti itu. Putuslah hubungan kekeluargaan selama-lamanya. Namun, tidak semuanya juga seperti itu.”<sup>65</sup>

Maksud dari pernyataan diatas bahwa tidak sedikit perceraian yang tidak melibatkan hubungan keluarga besar menjadi tidak lagi harmonis, salah satu yang menjadi kebiasaan, seperti yang pernyataan diatas mengatakan bahwa *aja kamma iyyeteri na de nae tteriki, masiri bawang kitu*, maksudnya adalah jangan sampai dilawan bicara tapi dia tidak mau bicara dengan kita, malu saja jadinya.

Hubungan kekeluargaan yang selama ini terjalin dengan baik melalui ikatan pernikahan akan berbeda setelah adanya perceraian. bagi pasangan yang melalui perceraianya dengan berbagai masalah serta konflik dan salah satu pasangannya merasa telah dirugikan maka akan berdampak pada hubungan kekeluargaan antar kedua belah pihak keluarga pasangan tersebut. Keputusan perceraian yang dirasa merupakan jalan terbaik belum tentu dapat diterima dengan baik juga oleh keluarga kedua belah pihak, ada juga yang tidak dapat menerima keputusan perceraian yang dilakukan oleh keluarga yang mengalami perceraian, karena merasa anggota keluarganya (yang terlibat dalam perceraian) dirasa dirugikan atau dihianati manjadikan keluarga merasa tidak terima dengan pihak yang dirasa telah merugikan dan menghianati. Hal tersebut

<sup>65</sup>Suriani, Masyarakat Kecamatan Lanrisang sekaligus Janda, wawancara oleh penulis di Sumpang saddang, 21Oktober 2019.

mengakibatkan adanya perselisihan atau konflik yang berujung pada perpecahan keluarga.

Dampak perceraian yang telah di paparkan oleh peneliti, merupakan dampak pasca perceraian pada keluarga yang mengalami perceraian, anak-anak korban perceraian serta keluarga kedua belah pihak yang mengalami perceraian. Dampak yang di paparkan bersifat positif akan tetapi ada juga dampak yang bersifat negatif. Adapun dampak-dampak tersebut antara lain:

1. Dampak Positif:

1. Perasaan lega telah bercerai
2. Pihak-pihak yang mengalami perceraian berusaha untuk menyesuaikan diri dengan keadaannya pasca perceraian.

2. Dampak Negatifnya:

1. Hilangnya pasangan hidup
2. Adanya Perasaan Sakit Hati
3. Anak merasa cemas dan depresi
4. Hubungan antara kedua belah pihak keluarga dari masing-masing pasangan yang bercerai mengalami perpecahan bahkan putusya talisilaturahmi.

Dampak-dampak diatas merupakan dampak yang dapat dirasakan oleh informan, keluarga besar yang menjadi korban perceraian, dari dampak positif dan dampak negatif yang telah dirasakan, dampak khusus yang dirasakan oleh keluarga besar korban perceraian umumnya dalah putusya hubungan tali silaturahmi.

Putusnya hubungan tersebut cenderung mengarah pada kedekatan keluarga pihak suami terhadap keluarga pihak istri. Hal tersebut diperkuat oleh pernyataan informan.

Penulis juga melakukan wawancara dengan Ibu Hasmiati sebagai URT yang masih utuh rumah tangganya, mengatakan bahwa:

“Seharusnya apabila telah terjadi perceraian, hubungan keluarga dengan keluarga tidak juga memutuskan hubungan karena itu dilarang dalam Agama, dan yang bercerai pun tidak seharusnya putus hubungan silaturahmi meskipun status sudah tidak ada, memutuskan silaturahmi sama halnya mengurangi reski.”<sup>66</sup>

Pernyataan ini menjelaskan bahwa sebaiknya jika telah terjadi perceraian hubungan silaturahmi tetap terjalin meskipun sudah tidak ada status pernikahan, karena dalam Agama sendiri dilarang memutuskan hubungan persaudaraan.

Sebagai makhluk sosial, tentunya tidak ada manusia yang bisa hidup sendiri, kita harus bisa berinteraksi dengan orang lain, bersikap ramah dan menjaga silaturahmi. Dalam islam sendiri, hukum menjalin tali silaturahmi adalah wajib.

Silaturahmi memiliki banyak manfaat bagi kehidupan. Dengan menjaga silaturahmi hubungan antara keluarga dan bermasyarakat juga akan teraga baik.

Hukum memutuskan silaturahmi dalam islam adalah haram atau tidak diperbolehkan. Bahaya memutuskan silaturahmi tak sedikit orang yang memutuskan silaturahmi hanya karena masalah pribadi. Rasulullah Saw bahkan pernah bersabda bahwa tidak halal bagi umat muslim mendiamkan saudaranya lebih dari tiga malam.

Berikut beberapa bahaya memutuskan silaturahmi dalam islam:

1. Dilaknat oleh Allah Swt

---

<sup>66</sup>Hasmiati, Masyarakat Kecamatan Lanrisang sebagai URT, *wawancara* oleh penulis di Jalan Pasar Jampue, 21Oktober 2019.

2. Seolah-olah memakan bara api
3. Dibenci Nabi Muhammad Saw
4. Tidak terkabulnya doa
5. Mendapatkan siksa dunia dan akhirat
6. Dijauhkan dari surge
7. Memutuskan kebaikan
8. Tidak akan memperoleh rahmat dari Allah Swt

Sesungguhnya rahmat Allah Swt tidak akan turun kepada satu kaum yang didalamnya ada orang yang memutuskan silaturahmi.<sup>67</sup> Pemutusan tali silaturahmi berdampak mengikis solidaritas, mengundang laknat, menghambat curahan rahmat dan menumbuhkan suburnya egoisme, dalam masyarakat termasuk dalam keluarga sendiri sering terjadi. Islam sangat tegas ancamannya terhadap orang yang memutuskan tali silaturahmi. Sebagaimana firman Allah Swt dalam Q. S. Muhammad/47: 22-23

فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ (22) أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعَمَّى أَبْصَارَهُمْ (23)

Terjemahnya:

“Maka apakah kiranya jika kamu berkuasa kamu akan membuat kerusakan dimuka bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan? Mereka itulah orang-orang yang dila'nati Allah Swt dan Allah Swt tulikan telinga mereka dan Allah Swt butakan penglihatan mereka”.<sup>68</sup>

<sup>67</sup>Jalaluddin Rahmat, *Madrasah Ruhaniah*, (Bandung: Muthahhari Press, 2005) Cet ke-1, h. 179.

<sup>68</sup>Departemen Agama RI, *Alquran dan terjemah*, h. 59

Banyak faktor yang dapat menyulut terjadinya pemutusan tali silaturahmi salah satunya karena perceraian, pemutusan silaturahmi karena ketidaktahuan seseorang tentang itu membuatnya terjerumus dalam kesalahan dan dosa besar. Anjuran untuk membina tali silaturahmi sangat jelas.

#### **4.2.3 Analisis Sosiologi Hukum Islam terhadap Pengaruh Perceraian**

Perceraian adalah hal yang diperbolehkan baik dalam pandangan Agama maupun dalam lingkup Hukum Positif. Agama menilai bahwa perceraian adalah hal terburuk yang terjadi dalam hubungan rumah tangga. Namun demikian, Agama tetap memberikan keleluasan kepada setiap pemeluk Agama untuk menentukan jalan islah atau terbaik bagi siapa saja yang memiliki permasalahan dalam rumah tangga, sampai pada akhir terjadinya perceraian. Hukum Positif menilai bahwa perceraian adalah perkara yang sah apabila memenuhi unsur-unsur cerai, diantaranya karena terjadinya perselisihan yang menimbulkan percekocokan yang sulit untuk dihentikan, atau karena tidak berdayanya seorang suami untuk melaksanakan tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga, istri pun sebaliknya.


Permasalahan yang muncul dalam rumah tangga sangat beragam, namun kebanyakan pemicunya adalah masalah rumah tangga dan pertengkaran (perselisihan dalam rumah tangga). Kesadaran yang tinggi terhadap sebuah ikatan rumah tangga adalah jawaban yang ideal bagi kemudahan yang diberikan Undang-undang terhadap masalah perceraian. Jangan sampai kemudahan itu dijadikan alat untuk memenuhi egoisme dari pelaku rumah tangga.

Perceraian yang terjadi di Kecamatan Lanrisang kurang sesuai dan tidak patut dilakukan masyarakat setempat, karena dampak dari perceraian menimbulkan putusnya hubungan silaturahmi dari kedua belah pihak keluarga besar tidak lagi

harmonis, dalam Agama Islam sangat tegas ancamannya terhadap orang yang memutuskan tali silaturahmi.

Kenyataan yang sangat memprihatinkan, mengikat keluarga adalah lembaga sosial paling dasar dan utama dalam mencetak dan membentuk anggota masyarakat yang berkualitas serta merupakan lembaga ketahanan moral, etika, dan akhlak mulia. Baik buruknya suatu bangsa dimulai dari pembentukan lembaga keluarga.<sup>69</sup>

Kesadaran itu sebaliknya muncul dari sejak awal ketika ingin melangsungkan pernikahan, dengan demikian dampak buruk kehidupan sosial akibat perceraianpun bisa berkurang. Kita tentu tidak ingin melihat pemandangan perceraian seolah perceraian adalah hal yang wajar dalam sebuah kehidupan.



---

<sup>69</sup>Mulyono, *Berprestasi Melalui JFP*, (Yogyakarta: CV Budi Utama), h. 82.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Simpulan**

Dari seluruh uraian dan pembahasan serta analisis yang terdapat dalam skripsi ini, maka sebagai akhir dari kajian ini akan peneliti simpulkan hal-hal penting sebagai berikut:

5.1.1 Konflik yang muncul akibat perbedaan yang substansial antara dua hati yang berbeda. Konflik dalam rumah tangga sangat berpengaruh dan berujung pada perceraian, sehingga itulah yang menjadi dasar sangkut paut antara pernikahan dan perceraian, dan dimana terjadi perceraian tidak hanya berpengaruh pada keluarga itu sendiri tapi juga melibatkan keluarga besar.

5.1.2 Beberapa hal yang dapat dirasakan oleh informan setelah bercerai dengan pasangannya, yaitu:


1. Dampak Positif: Perasaan lega telah bercerai, pihak-pihak yang mengalami perceraian berusaha untuk menyesuaikan diri dengan keadaannya pasca perceraian.
2. Dampak Negatifnya: Hilangnya pasangan hidup, adanya perasaan sakit hati, anak merasa cemas dan depresi, hubungan antara kedua belah pihak keluarga dari masing-masing pasangan yang bercerai mengalami perpecahan bahkan putusnya talisilaturahmi.

5.1.3 Perceraian adalah hal yang diperbolehkan baik dalam pandangan Agama maupun dalam lingkup Hukum Positif. Agama menilai bahwa perceraian adalah

hal terburuk yang terjadi dalam hubungan rumah tangga. Namun demikian, Agama tetap memberikan keleluasan kepada setiap pemeluk Agama untuk menentukan jalan islah atau terbaik bagi siapa saja yang memiliki permasalahan dalam rumah tangga, sampai pada akhir terjadinya perceraian.

## 5.2 Saran

- 5.2.1 Perlunya tokoh Agama dan tokoh masyarakat dalam memberikan pemahaman Agama agar tidak mudah terjadi perceraian.
- 5.2.2 Bagi para pelaku perceraian sebaiknya apabila terjadi perceraian meskipun hubungan antara suami istri sudah tidak terjalin tetapi hubungan sesama manusia tetap harus terjalin.
- 5.2.3 Bagi para pihak keluarga besar dari yang bercerai khususnya orangtua dari laki-laki maupun orangtua dari perempuan harusnya menjadi contoh atau jembatan untuk terjalinnya kembali hubungan silaturahmi anaknya bukan malah ikut juga memutuskan silaturahmi, sebaiknya hubungan keluarga besar tetap terjalin harmonis.



## DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran Al-Karim

Abu Zahrah, Muhamad. 1994. *Ushul Fiqih*. Jakarta: PT Pustaka firdaus.

Al-Afjan, Abû. 1985. *Min AoearFuqahâ' al-Andalus: Fatâwâ al-Imâmasy-Syâtibî*. Tunis: Matba'ah al-Kawâkib.

Al-Syafi'i, Imam. 1995. *Kifayatul Akhyar*. Surabaya: PT. Bina Ilmu

Al-Hamdani, H.S.A. 2002. *Risalat al-Nikah*. Jakarta: Pustaka Amani

Aminuddin, Slamet Abidin. 1999. *Fikih Munakahat*. Bandung: Pustaka Setia.

Aziz, Abdul. 2010. *Perbedaan Karakter Suami Istri sebagai Alasan Perceraian*. Jakarta: Syahid.

Basyir, Ahmad Azhar. 2000. *Hukum Perkawinan Islam*. Cet. ke-9. Yogyakarta: UII Press.

Bungi, M. Burhan. 2010. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana.

Djaelani, Abdul Qadir. 1995. *Keluarga Sakinah*. Surabaya: PT. Bina Ilmu

Harahap, Yahya. 2001. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Pengadiian Agama*. Cet ke-2. Jakarta: Sinar Grafika.

Hartini, G. Kartasapoetra dan. 1992. *Kamus Sosiologi dan Kependudukan*. Cet ke-1. Jakarta: Bumi Aksara.

Hawwas, Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed. 2009. *Fikih Munakahat: Khitbah, Nikah, dan Talak*. Jakarta: Sinar Grafita Offset.

Hawwas, Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed. 2011. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Amzah.

Ihromi, T. O. 2004. *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*. Cet. 2. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Indonesia, Ensiklopedi Nasional. 1990. Jakarta: Cipta Adi Pustaka.

Manan, Abdul. 2017. *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.

- Muhammad, Nabil. 2005. *Problematika Rumah Tangga dan Kunci Penyelesaiannya*. Jakarta: Qisthi Press.
- Mulyono. 2018. *Berprestasi Melalui JFP*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Mukhtar, Kamal. 1993. *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*. Cet. Ke-3. Jakarta: Bulan Bintang.
- Mukhtar, Kamal. 1974. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Nasution, Khoiruddin. 2007. *Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*. Yogyakarta: Academia & Tazzafa.
- Nata, Abuddin. 2004. *Metodologi Studi Islam*. Cet. IX. Jakarta: Rajagrafindo Persada
- PKPPPB, TIM. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Poerwadarminta, WJS. 1988. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- R Subekti. 1982. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Paradya Pramita.
- Rahmat, Jalaluddin. 2005. *Madrasah Ruhaniah*. Cet. 1. Bandung: Muthahhari Press.
- RI, Departemen Agama. 2010. *Al-Quran dan Terjemahan*. Bandung: Diponegoro.
- RI, Departemen Agama. 2014. *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Cv Penerbit Diponegoro.
- Ritzer, George. 2008. *Teori Sosiologi Modern*, Cet. V. Jakarta: Kencana.
- Ritzer, George. 2013. *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Beparadigma Ganda*, Cet. 10. Jakarta: Raja Grafindo.
- Saebani, Beni Ahmad. 2010. *Fiqh Munakahat*. Bandung: Pustaka Setia.
- Salman, R. Otje. 1992. *Sosiologi Hukum: Suatu Pengantar*. Bandung: Armico.
- Soekanto, Soerjono. 1989. *Mengenal Sosiologi Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Soimin, Soedharyo. 2004. *Hukum Orang dan Keluarga; Perspektif Hukum Perdata Barat/BW Hukum Islam dan Adat*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sukmadinata, Nana. 2007. *Metoddologi Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Supranto, J. 2003. *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*,. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sutarmadi, A. 2006. *Administrasi Pernikahan dan Manajemen Keluarga*. Jakarta: Fak. Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah.

Syarifuddin, Amir. 2006. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media

Syarifuudin, Amir. 2009. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fikih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*. Cet. ke-3. Jakarta: Kencana.

Syuhud, A. Fatih. 2014. *Merajut Rumah Tangga Bahagia*. Malang: Al-Khoirot.

Umar, muin. 1986. *Ushul Fiqh I*. Jakarta: Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama/IAIN.

*Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974*. 2009. Yogyakarta: New Merah Putih.

Wahhab Khallaf, Abdul. 1994. *Ilmu Ushul Fiqh* Terjemahan dari Kitab *Ilmu Ushul Fiqh*. Semarang: Dina Utama/ Toha Putra Group.


Zuhayli, Wahbah. 2004. *Al- Fiqh Al- Islami Wa Adillatuh*. Beirut: Dar al-fikr.

#### Referensi Lain

Balian Zahab, “Konsep-konsep Sosiologi Hukum”,  
<https://balianzahab.wordpress.com/makalah-hukum/sosiologi-hukum-2/sosiologi-hukum/>, (10 November 2019)

Rifqi Anugrah, “Sosiologi Hukum” Blog Rifqi Anugrah  
<http://karyamusisiamatiran.blogspot.co.id/2013/07/sosiologi-hukum.html> (20 November 2019).

<http://www.pengertianahli.com/2014/08/pengertian-analisis-apa-itu-analisis.html> (10 November 2019).



## RIWAYAT HIDUP PENULIS



Ramlah Abu, lahir di Kessie pada tanggal 27 Januari 1997 dari pasangan Bapak Abu dan Ibu Naini. Penulis adalah anak ke 1 dari 2 bersaudara. Penulis sekarang bertempat tinggal di Jalan Pesantren At-Taqwa Jampue, Desa Lanrisang Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam.

Adapun Riwayat Pendidikan penulis yaitu pada tahun 2004 lulus TK DDI Jampue, tahun 2009 lulus SD Negeri 59 Lanrisang. Selanjutnya pada tahun 2012 lulus dari MTS Pondok Pesantren At-Taqwa Jampue. Melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK 1 Pinrang) lulus pada tahun 2015.

Kemudian melanjutkan ke perguruan tinggi Islam yaitu Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare yang sekarang berubah bentuk ke Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Penulis mengambil Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Jurusan Ahwal Syahsiyyah (Hukum Keluarga). Penulis melaksanakan Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) di Kelurahan Sidenreng Kecamatan Wt. Sidenreng Kabupaten Sidrap Sulawesi Selatan dan Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo hingga tugas akhir menyusun skripsi dengan judul **“PERSEPSI MASYARAKAT KECAMATAN LANRISANG TERHADAP KETIDAK HARMONISAN KELUARGA BESAR AKIBAT PERCEERAIAN (ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM ISLAM)”**.

